



LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

**TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN
PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): MALUKU**

MALUKU

LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF

TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): MALUKU

Tim penulis:

Siti Aminah Tardi
Hayati Setia Inten
Arinta Dea Dini Singgi
Sondang Irene Erisandy

Tim diskusi:

Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Volyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Judul: TINJAUAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LIMA MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKTP): MALUKU

Tim Penulis: Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, Sondang Irene Erisandy

Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm

Jumlah halaman buku: vi + 68 hlm

Penerbit: Komnas Perempuan

© **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021**

Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan.

ISBN: 978-602-330-068-6

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

KATA PENGANTAR

Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong oleh Komnas Perempuan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep yang dibangun sejak 2003 ini, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku tindak pidana.

Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan

Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya untuk menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Setelah hampir 3 tahun keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Perma di lima mitra wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Provinsi Maluku sebagai salah satu wilayah uji coba SPPT PKKTP merupakan representasi provinsi dengan karakteristik kepulauan. Memiliki luas wilayah 46.914 Km², yang terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau, yang menjadikannya sebagai provinsi terbesar ke-14 di Indonesia. Dengan konteks luas wilayah dan kepalauannya, Maluku memiliki kekhasannya tersendiri yang membedakannya dengan empat propinsi lainnya dalam menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017.

Melalui wawancara dengan Hakim dan Pendamping PBH di wilayah Kota Ambon, ditemukan bahwa belum ada sosialisasi formal-institusional pada jajaran PN Ambon dan PT Ambon, dan tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas yang menunjang, sehingga pemahaman para-Hakim tentang Perma 3/2017 belum memadai. Dengan belum adanya pemahaman yang cukup, maka Perma belum diimplementasikan secara optimal.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 diantaranya: (i) Jenis kelamin hakim. Hakim perempuan dinilai lebih mempunyai keberpihakan kepada perempuan dibanding hakim laki-laki; (ii) Pendampingan korban; (iii) Beban jumlah perkara yang tinggi, keterbatasan ruang sidang dan jumlah personil hakim yang menentukan apakah penyelenggaraan persidangan dijalankan dengan kesabaran untuk menggali atau tidak; (iv) Mutasi yang cepat di jajaran personil hakim PN Ambon dan PT Ambon; (v) Penyelesaian di luar ruang sidang, seperti pelaku yang menikah dengan korban divonis lebih ringan daripada pelaku lain.

Sedangkan hambatan yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 terletak pada: (i) kesulitan menghadirkan saksi atau korban; (ii) terbatasnya tenggat waktu untuk penyelesaian perkara; (iii) terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan; (iv) Terbatasnya ruang

sidang dan tidak tersedianya ruang khusus untuk PBH dan (v) Terbatasnya ketersediaan penerjemah untuk kasus korban disabilitas. Selain faktor yang mempengaruhi dan hambatan penerapannya, penelitian di Maluku menemukan bahwa penyelenggaraan sidang audio-visual yang baru diberlakukan sejak pandemic Covid-19 memberikan pengalaman dan proyeksi bahwa yang bisa diimplementasikan jika pandemic Covid-19 berakhir. Pada konteks kepulauan Maluku, sidang audio-visual dibanding jika sidang diadakan secara langsung/ tatap muka.

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI, Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri dan Kemenkumham untuk mendorong sosialisasi Perma 3/2017 dan membangun kerja sinergis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Maluku.

Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Hayati Setia Inten, Arinta Dea Dini Singgi, dan Sondang Irene Erisandy sebagai peneliti wilayah Maluku, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin.

Jakarta, April 2021

Siti Aminah Tardi

Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. Demografi Wilayah Maluku	1
2. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan	2
a. Wawancara terhadap Hakim	3
b. Wawancara terhadap Pendamping	3
3. Keterbatasan Penelitian	4
4. Data Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Wilayah Maluku	5
B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN PENDAMPING DI WILAYAH MALUKU	8
1. Pengetahuan Hakim	8
2. Sosialisasi PERMA 3/2017	10
3. Temuan Lain	12
C. PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PN DAN PENDAMPING MENGENAI PERMA 3/2017	13
1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4);	14
a. Temuan Pengalaman Hakim PN	14
b. Temuan Pengalaman Pendamping	17
c. Analisis	23
2. Larangan bagi Hakim selama pemeriksaan PBH (Pasal 5)	26
a. Temuan Pengalaman Hakim PN	26
b. Temuan Pengalaman Pendamping	31
c. Analisis	34
3. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara (Pasal 6)	35
a. Temuan Pengalaman Hakim	35

b.	Temuan Pengalaman Pendamping	36
c.	Analisis	37
4.	Teguran dari Hakim kepada para pihak yang mengintimidasi atau merendahkan Korban (Pasal 7)	37
a.	Temuan Pengalaman Hakim PN	37
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	37
c.	Analisis	38
5.	Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi)	38
a.	Temuan Pengalaman Hakim PN	38
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	39
c.	Analisis	39
6.	Hak Atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Korban atas Pendampingan	39
a.	Temuan Pengalaman Hakim PN	39
b.	Temuan Pengalaman Pendamping	42
c.	Analisis	46
7.	Audio Visual	48
a.	Temuan Pengalaman Hakim PN Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19	48
b.	Temuan Pengalaman Pendamping Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19	50
c.	Analisis	53
8.	Temuan Lain	54
D.	PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017	57
1.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA 3/2017	57
2.	Hambatan Penerapan PERMA 3/2017	59
3.	Temuan lain di luar PERMA 3/2017	61
E.	KESIMPULAN	63
1.	Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA 3/2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping	63
a.	Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon Berdasarkan Pengalaman Hakim dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017	64
b.	Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017	65
2.	Rekomendasi	65
a.	Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI	65
b.	Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan	66

A

PENDAHULUAN

1. Demografi Wilayah Maluku

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 46.914 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau¹, merupakan provinsi terbesar ke-14 di Indonesia dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1.842.933 jiwa. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku memiliki 9 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.198 desa dan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku.² Wilayah Maluku memiliki hanya 4 (empat) pulau besar dan 1.336 pulau lainnya merupakan pulau kecil bahkan sangat kecil. Keempat pulau besar dimaksud adalah Pulau Seram (18.625 km²), Pulau Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²).³

Terdapat 5 (lima) daerah otonom di Maluku yang tidak termasuk dalam kategori daerah tertinggal yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Kelima daerah itu masing-masing diantaranya; Kota Ambon, Maluku Tengah (Malteng), Buru, Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual. Sejauh ini pemerintah pusat menetapkan 6 kabupaten di Maluku yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, yaitu Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Buru Selatan (Bursel).⁴

Dengan konteks luasnya wilayah dan kepulauannya, Maluku memiliki kekhasannya tersendiri yang membedakannya dengan empat propinsi lainnya dalam menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, <http://www.dpmtsp-maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum>


2 <https://www.kemendagri.go.id/files/2019-05/Kode&Data%20Wilayah/81.maluku.fix.pdf>

3 https://malukuprov.go.id/pdf_import/RPJMD_2019-2024.pdf

4 <https://malukunews.co/berita/seribu-pulau/4hgxfxc0ytb13wh/inilah-5-kabupaten-kota-di-maluku-yang-tidak-termasuk-daerah-tertinggal>

Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau selanjutnya disebut Perma 3/2017.

Peta Maluku



2. Teknik Pengambilan Data, Proses Penentuan Informan Penelitian, dan Gambaran Karakteristik Informan

Pengumpulan data berupa wawancara dengan informan Hakim dan Pendamping dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Ambon dengan total informan sebanyak 8 (delapan) orang, terdiri dari 4 (empat) orang hakim, dan 4 (empat) orang pendamping PBH.

Tabel 1. Informan Hakim dan Pendamping Pemantauan Perma 3/2017 di Wilayah Maluku

No	Inisial Informan	Asal Lembaga	Pengalaman	Waktu wawancara
1	Hakim P1 PN Ambon	PN Ambon	16 tahun sebagai hakim. (5 tahun di PN Ambon)	30 Nov 20
2	Hakim L1 PN Ambon	PN Ambon	16 tahun sebagai hakim. 4 tahun di PN Ambon	30 Nov 20
3	Hakim P2 PT Ambon	PT Ambon	30 tahun sebagai hakim. 1 tahun 9 bulan di PT Ambon	26 Nov 20
4	Hakim L2 PT Ambon	PT Ambon	31 tahun sebagai hakim. 3 tahun 4 bulan di PT Ambon	30 Nov 20

5	Pendamping P1 Gasira Maluku	Gasira Maluku	≥ 4 tahun (PBH Korban)	31 Okt & 11 Nov 20
6	Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon	P2TP2A Kota Ambon	≥ 4 tahun (PBH Korban)	2 & 7 Nov 20
7	Pendamping P3 Humanum	Humanum	≥ 4 tahun (PBH Pelaku)	11 Nov 20
8	Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku	P2TP2A Provinsi Maluku	2 tahun (PBH Pelaku)	13 Nov 20

a. Wawancara terhadap Hakim

Wawancara dengan Hakim dilakukan terhadap 4 (empat) orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Ambon dan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon. Di tingkat pengadilan tinggi, Informan Hakim P2 PT Ambon dan Hakim L2 PT Ambon, selain bertugas sebagai Hakim Tinggi di PT Ambon, kedua informan hakim juga ditugaskan sebagai hakim anak. Informan Hakim L2 PT Ambon ditugaskan sebagai hakim anak, namun sampai sekarang belum pernah mengikuti pelatihan maupun menerima Surat Keputusan (SK) penugasan sebagai hakim anak, ia juga pernah memiliki pengalaman sebagai hakim Yustisi/PP di Mahkamah Agung pada 2005-2010.

Seluruh wawancara dengan informan Hakim dilakukan dengan tatap muka pada 26-30 November 2020. Kedua informan hakim PN Ambon diwawancara bersamaan menuruti permintaan informan hakim. Proses pelengkapan data kasus dilakukan secara *online* dan *offline*.

b. Wawancara terhadap Pendamping

Wawancara dengan Pendamping dilakukan terhadap 4 (empat) orang pendamping yang bertugas mendampingi PBH di wilayah Kota Ambon. Keempat pendamping tersebut diantaranya adalah Pendamping PBH Korban dari Gasira Maluku dan P2TP2A Kota Ambon. Sedangkan Pendamping PBH Pelaku berasal dari Humanum dan P2TP2A Provinsi Maluku.

Seluruh pendamping berjenis kelamin perempuan, dengan pengalaman pendampingan PBH di lembaga yang bersangkutan lebih dari 4 tahun

kecuali yang dari P2TP2A Provinsi (2 tahun). Seluruh wawancara dengan pendamping dilakukan *online*, mulai tanggal 31 Oktober sampai 13 November 2020. Seluruh pendamping diwawancara secara individual.

3. Keterbatasan Penelitian

Wawancara secara *online* yang hanya dilakukan ke para pendamping PBH mengalami hambatan berupa jaringan internet yang tidak stabil baik di sisi peneliti maupun di sisi informan.

Sedangkan wawancara tatap muka dengan para informan hakim PN Ambon dilakukan dalam periode dimana mereka sedang memiliki beban perkara yang tinggi karena sudah di penghujung tahun, sehingga wawancara dilakukan secara bersamaan agar tidak banyak menyita waktu informan Hakim. Pada saat wawancara, hakim perempuan mendominasi jawaban dan hakim laki-laki lebih pasif. Hal ini cukup membatasi kemungkinan bervariasinya jawaban, ditambah latar belakang profesi mereka sebagai hakim memiliki banyak kemiripan. Kedua narasumber tersebut hampir selalu berada dalam majelis yang sama, berusia sama (usia lanjut, dua tahun lagi pensiun), tidak pernah mendapat pelatihan HAM dan gender, dan sama-sama pengalaman bertugas di Maluku dan Maluku Utara saja dengan jumlah perkara PBH yang relatif sama selama bertugas di PN Ambon.

Para pendamping adalah orang-orang yang memiliki kesempatan mengamati keragaman para hakim PN menangani perkara PBH. Mereka sempat menyebutkan setidaknya lima nama hakim PN yang menurut mereka memiliki kepedulian dan sensitivitas yang baik, bahkan mengesankan, dalam menangani perkara PBH dan merekomendasikan peneliti untuk mewawancarai mereka. Namun sayangnya, empat hakim sudah dimutasi dan satu hakim baru bertugas selama 5 bulan di PN Ambon (dan awalnya sempat ditunjuk oleh Ketua PN untuk wawancara hakim tersebut) sehingga tidak bisa diwawancara. Sedangkan yang akhirnya dapat diwawancara peneliti adalah informan yang tidak masuk dalam daftar rekomendasi para pendamping. Bagaimana pun, adanya informasi ini mengindikasikan bahwa para pendamping bisa mengenali kelebihan para hakim dan menyampaikannya kepada peneliti yang berarti bahwa para pendamping tidak sekedar mengkritik, namun juga mempunyai intensi positif untuk mempromosikan kinerja PN Ambon yang dinilai punya perspektif gender yang baik dan keberpihakan pada perempuan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam durasi waktu yang singkat dan di akhir tahun, menjadi hambatan terkait kesediaan informan untuk diwawancarai. Peneliti memandang bahwa wawancara langsung akan lebih efektif untuk mengatasi keterbatasan ini dibanding dengan wawancara *online*, sehingga memutuskan wawancara dengan para hakim secara tatap muka/langsung. Selain itu, pemantauan langsung ke lapangan juga mempermudah koordinasi dengan mitra lokal.

Sistem pengarsipan perkara di pengadilan diakses dari nomor perkara, klasifikasi tindak pidana, dan terdakwa. Sehingga, cukup sulit mengakses jumlah data perkara PBH korban namun peneliti berhasil mendapatkan data jumlah perkara PBH yang ditangani informan hakim kecuali informan Hakim L2 PT Ambon dan jumlah perkara PBH korban yang naik banding dari PN-PN di Maluku ke Pengadilan Tinggi Ambon.

Sistem pelaporan data di berbagai lembaga pendampingan tidak memuat pertimbangan putusan yang dipakai hakim dalam menghasilkan putusan sehingga pendamping selama ini tidak terlalu memperhatikannya. Akibatnya peneliti menemui kesulitan menggali aspek ini dari pendamping.

4. Data Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Wilayah Maluku

Seluruh informan Hakim PN Ambon dan PT Ambon sudah mulai bertugas di Ambon sejak diberlakukannya Perma 3/2017 kecuali informan Hakim P2 PT Ambon yang baru bertugas di PT Ambon selama 1 tahun 9 bulan.

Berdasarkan wawancara dengan kedua Hakim PN Ambon diperoleh informasi mengenai kasus-kasus PBH yang ditangani yang ragamnya sebagai berikut: penipuan, pencurian, penganiayaan, narkoba (pengguna), pelecehan seksual, perkosaan, perceraian dan KDRT. Dalam instrumen penelitian ini tidak menggali ragam perkara PBH sehingga informasi yang lebih komprehensif tentang ragam kasus mungkin datanya tidak sebanyak yang diharapkan bila data ini ada dalam daftar pertanyaan instrumen.

Tabel 2. Jumlah Penanganan Perkara PBH di PN Ambon dan PT Ambon Tahun 2018 - 2020

Jumlah Perkara 3 tahun terakhir (2018-2020)	Hakim P1 PN Ambon	Hakim L1 PN Ambon	Hakim P2 PT Ambon	Hakim L2 PT Ambon
PBH Korban	125 perkara	130 perkara	8 perkara	Tidak disebutkan
PBH Terdakwa	75 perkara	75 perkara	4 perkara	Tidak disebutkan
Jumlah	200 perkara	205 perkara	12 perkara	Tidak disebutkan

Sumber: Wawancara dengan para informan Hakim PT dan PN Ambon di kegiatan Pemantauan Perma 3/2017 (2020).

Menurut keterangan informan Hakim PT Ambon, selama pandemi, kasus yang disidangkan di PN Ambon ditemukan penurunan angkanya, namun penyebabnya tidak dapat diketahui pasti. Apakah karena jumlah kasus yang menurun atautkah korban yang tidak melaporkan, ataupun karena penyidik tidak mau memeriksa karena persyaratan protokol kesehatan untuk pelapor. Berdasarkan data dari kedua informan Hakim PT Ambon, sebagian besar perkara banding berasal dari PN Ambon.

Tabel 2.2 Jumlah Perkara Banding PBH Terdakwa di Pengadilan Tinggi Ambon

No	Wilayah/Tahun	2018	2019	2020
1	Tual	2 Perkara	-	-
2	Ambon	2 Perkara	5 Perkara	2 Perkara
3	Dataran Hunimoa (SBT)	-	5 Perkara	5 Perkara
4	Masohi	1 Perkara	-	-
5	Saumlaki	-	2 Perkara	-
Jumlah		5 Perkara	12 Perkara	7 Perkara
Total Banding di PT Ambon		24 Perkara		

Sumber: Kantor Pengadilan Tinggi Ambon Seksi Pidana Umum (2020)

Bila dilihat dari tabel di atas, maka PN yang paling banyak mengirimkan upaya hukum banding dari PBH terdakwa adalah PN Dataran Hunimoa di Seram Bagian Timur/SBT (10 perkara), disusul PN Ambon (9 perkara), lalu PN Tual dan PN Saumlaki (masing-masing 2 perkara). Para informan hakim PT Ambon menyatakan bahwa perkara banding selama ini paling banyak dari PN Ambon. Namun sampai laporan ini disusun, peneliti tidak berhasil mendapatkan data jumlah perkara banding PBH korban.

Berikut ini adalah tabel yang memuat informasi mengenai jumlah kasus PBH yang didampingi di persidangan oleh para informan pendamping. Semua informan telah mendampingi PBH di persidangan sejak Perma 3/2017 diberlakukan, kecuali informan dari P2TP2A Provinsi Maluku yang baru mendampingi PBH sejak dua tahun terakhir.

Tabel 2.3 Jumlah Kasus PBH yang didampingi Informan Pendamping di Persidangan selama 3 tahun Terakhir (sejak awal tahun 2018 s/d akhir tahun 2020)

Asal Lembaga Informan	Jumlah PBH Korban	Jumlah PBH Pelaku	Sampai putusan	Tidak sampai putusan	Total PBH dampingi Informan
Gasira	39 orang	Tidak ada	29 orang	9 orang	39 orang
P2TP2A Kota Ambon	70 orang	Tidak ada	54 orang	16 orang	70 orang
Humanum	2 orang	5 orang	7 orang	Tidak ada	7 orang
P2TP2A Maluku	4 orang	2 orang	5 orang	1 orang	6 orang

Ragam kasus PBH yang didampingi adalah kasus tipikor, perdagangan orang, penculikan anak, anak yang dilacurkan, inses, pencurian, narkoba, persetubuhan anak di bawah umur, ingkar janji, percobaan pembunuhan, kekerasan seksual, aborsi paksa, KDRT, kejahatan siber (*cyber crime*). Instrumen penelitian ini tidak menggali ragam kasus PBH yang mereka dampingi sehingga informasi yang lebih komprehensif tentang ragam kasus mungkin tidak sebanyak bila memang data ini ditanyakan dalam instrumen.

B

PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI MENGENAI PERMA 3/2017 OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN PENDAMPING DI WILAYAH MALUKU

1. Pengetahuan Hakim

Para hakim PT Ambon dan PN Ambon yang diwawancara belum pernah ada yang mengikuti pelatihan HAM-Gender dan mereka mengakui bahwa beberapa istilah di dalam Perma 3/2017 masih belum mereka pahami seperti stereotip dan relasi kuasa. Istilah non-diskriminasi dipahami oleh para hakim PN sebagai “semua sama di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan.” Istilah PBH sendiri selama wawancara terkadang mereka samakan dengan Perempuan Berkonflik dengan Hukum (pelaku/tersangka/terdakwa), walaupun setelah membaca dokumen Perma 3/2017 untuk menyiapkan diri sebelum wawancara ini, para informan menyatakan bahwa yang tergolong PBH adalah korban, saksi, dan terdakwa. Selama wawancara, kedua informan hakim PN Ambon dan seorang informan Hakim P2 PT Ambon menyiapkan berkas Perma 3/2017 di hadapan peneliti. Informan Hakim P2 PT Ambon membaca isi dokumen di hadapan peneliti selama tanya jawab berlangsung.

Ketika informan hakim ditunjuk oleh ketua PN Ambon untuk diwawancara, para informan hakim baru mempelajari dokumen Perma 3/2017. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya selama ini mereka sudah mempraktekkan isi Perma yaitu bagaimana cara mengajukan pertanyaan kepada PBH.

Menurut informan Hakim L2 PT Ambon, asas-asas dalam Perma adalah umum sifatnya dan sama dengan asas sistem peradilan dan kode etik yang sudah ada, misalnya bahwa hakim tidak boleh memihak dan tidak boleh merendahkan para pihak. Tidak ada Perma ini pun, asas ini sudah menjadi pegangan hakim. Semua orang kedudukannya sama di hadapan hukum, tidak membedakan gender, sosial, ekonomi.

“Tapi seolah-olah di sini [Perma 3/2017] diminta pembedaan padahal kaidah-kaidahnya sama... Kita sudah ada budaya dan kearifan lokal kita sendiri dan kita bisa adopsi, sedangkan di sini (Perma) akan meniadakan itu. Tidak ada pembeda yang signifikan dengan produk-produk hukum lainnya. Restitusi juga diatur dalam KUHAP, ganti rugi juga sudah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Korban yang lebih lemah, atau pelaku kejahatan yang sosial ekonominya lebih lemah, juga akan dapat perlindungan. Unsur gender justru menguntungkan perempuan sebagai pihak yang lemah, karena kemudian menggugah kita untuk memberi kemudahan dan simpati.

“Istilahnya playing victim, kan? Jadi orang iba.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Menurut informan ini, hakim tidak menerima pelatihan terkait Perma ini dan pelatihan gender karena kedudukan hukumnya sama. Hakim menghukum berdasarkan kesalahan terdakwa, dari unsur yang terpenuhi, faktor seperti keterpaksaan, balas dendam, misalnya, yang meringankan atau memberatkan, bukan karena faktor status sosial. Itulah pokok-pokok yang hakim lakukan.

Lebih jauh, informan menilai bahwa Perma seperti ini ada karena dorongan dari pihak-pihak luar, bukan karena kebutuhan dan kekhususan internal bangsa ini. Sifat kerja hakim adalah menerima masukan tanpa memberi komentar dakwaan dari penuntut umum, dan pembelaan dari pihak terdakwa dan penasihat hukumnya.

“Perma ini kan adopt konvensi internasional. Sudah ada ratifikasi, lalu ke bentuk norma, karena tidak ada bentuk action-nya, maka kelompok kerja yang dibikin Mahkamah Agung, entah inisiatif sendiri atau dari luar, kan saya ndak tahu, sehingga timbulnya Perma ini...Yang untuk orang lain bagus, apa memang betul bagus untuk kita? Yang diterapkan di barat, di timur tidak bisa serta-merta begitu. Yang diatur di Perma yang menurut informan adalah dari luar contohnya adalah stereotip gender, karena “kita tidak melakukan stereotip gender. Masyarakat kita juga pada umumnya tidak melakukan apa yang disebut dengan stereotip gender... Masalah kewarisan, hak perempuan beda dengan hak laki-laki. Kalau universal

kan harusnya sama. Yang membedakan itu karena memang sistem adatnya yang memang membedakan. Kita jangan memaksakan.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

“Komentar dan pendapat kita nanti ditampung di keputusan... Memang Perma ini guidance yang mengikat buat hakim, bukan buat mereka yang di luar hakim, walaupun masih ada yang mempertanyakan Perma. Perma tingkatannya lebih rendah dari UU. Tapi secara hirarki perundang-undangan, Perma berdasarkan UU MA ada hak untuk mengatur apabila ada ketentuan atau kebutuhan yang belum ada aturannya. Cantolannya di situ”. (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan Perma 3/2017 dari pendamping, instrumen pemantauan ini menggali hak-hak apa saja yang perlu dipenuhi dalam penanganan kasus PBH dan perilaku apa saja yang dilarang dalam persidangan. Respon para pendamping adalah hak-hak yang mereka pandang penting namun selama ini kurang/belum dipenuhi, diantaranya: hak atas keadilan, hak diperlakukan dengan hormat (karena PBH punya martabat dan harga diri), hak atas restitusi, hak atas pemulihan, hak atas pendampingan dan bantuan hukum (penasihat hukum), hak akan pemenuhan akan kebutuhan khusus. Larangan bagi hakim/jaksa/advokat untuk memakai pernyataan yang merendahkan/menjatuhkan/menyudutkan, stereotip gender, diskriminasi, mempertanyakan riwayat seksual, stigma. Dalam penanganan kasus harus juga dilihat riwayat kekerasan/ riwayat kasusnya. Yang perlu dilindungi bukan saja PBH korban, tapi juga PBH pelaku dan saksi. Di dalamnya juga diatur mengenai keterangan dari Ahli.

2. Sosialisasi PERMA 3/2017

Selama Perma 3/2017 diberlakukan, seluruh informan hakim mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi di lingkungan PN Ambon dan PN Ambon secara formal kelembagaan. Informan PN Ambon hanya menerima informasi sepintas dari seorang hakim (perempuan) lain dan tidak didalami lebih lanjut oleh para informan. Hakim yang membagikan informasi tersebut dinilai informan memang rajin berbagi informasi ke hakim-hakim PN Ambon lainnya. Hakim tersebut adalah salah satu hakim yang sudah dimutasikan ke tempat lain dan namanya direkomendasi oleh para pendamping PBH.

Setelah Perma 3/2017 diberlakukan, selain tidak pernah ada sosialisasinya, pengawasan dan evaluasi dari PT ke PN juga tidak pernah khusus membahas Perma 3/2017 dan seperti biasa hanya membahas hal-hal yang bersifat umum dan teknis administratif seperti proses beracara dan administrasi persidangan. Demikian pula dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi berkala di sistem peradilan di Maluku tidak secara khusus membahas Perma ini, sehingga PT Ambon memandang bahwa penerapan Perma ini berjalan tanpa masalah.

Informan Hakim L2 PT Ambon mengungkapkan bahwa biasanya hakim baru akan mengakses suatu aturan tertentu (termasuk Perma ini) jika ada kebutuhan saja, misalnya ada kasus dan dipermasalahkan para pihak, yang biasanya mereka cari di website MA. Atau jika ada waktu luang dan ingin meng-*update* pengetahuan. Tidak setiap Perma yang baru keluar disosialisasikan secara massif ke bawah⁵. Biasanya yang disosialisasikan adalah SEMA yang berkaitan dengan disiplin perkantoran, gratifikasi, dan *whistleblower*.

Peneliti mendapatkan keterangan dari para pendamping bahwa mereka mengetahui Perma 3/2017 pertama kali dari kegiatan sosialisasi Perma 3/2017 yang difasilitasi oleh Gasira di tahun 2019, yang juga dihadiri oleh PN Ambon dan Kejaksaan. Pendamping dari Gasira sendiri mengetahui pertama kali mengenai Perma 3/2017 di akhir tahun 2017 ketika kegiatan SPPT-PKKTP yang melibatkan para hakim PN, PT dan PTA. Ketika lembaga memaparkan kasus-kasus kekerasan yang didampingi, salah satu informan hakim berkomentar,

“Itu diatur dalam PERMA 3/2017.” (Hasil wawancara dengan Pendamping P1 Gasira Maluku, 31 Oktober 2020).

Program MAMPU⁶ memfasilitasi sosialisasi PERMA 3/2017 bekerjasama dengan Gasira di tahun 2019 dan barulah informan tersebut mencari dokumennya di internet. Informan Pendamping P1 Gasira Maluku diingatkan oleh ketua lembaga untuk mempelajari isi PERMA 3/2017 untuk menjadi pegangan pendamping kasus.

5 Yang dimaksud dengan “disosialisasikan secara massif ke bawah” adalah penyebarluasan secara internal dan serentak ke jajaran/hirarki lebih rendah dalam lembaga

6 Program MAMPU adalah sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Pendamping P3 Humanum menilai bahwa kegiatan sosialisasi dari Gasira lebih fokus pada perlindungan bagi PBH korban, dan informan tersebut tahu lebih jauh tentang perlindungan bagi PBH pelaku dari diskusi-diskusi informal dengan para perempuan aktivis. Sebagian pendamping mengakui bahwa mereka tidak lagi mendalami isi Perma ini lebih jauh setelah kegiatan sosialisasi tersebut.

3. Temuan Lain

Para pendamping PBH terdakwa menilai banyak orang masih belum paham bahwa PBH pelaku juga memiliki hak atas perlindungan hukum, yaitu di antaranya didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Hal ini menyebabkan para pendamping PBH pelaku masih sering dikritik dan dipandang sinis karena keberpihakannya pada PBH pelaku. Seorang pendamping PBH pelaku menyatakan bahwa perlakuan terhadap Ahli di persidangan juga perlu diatur karena pernah menyaksikan hakim merendahkan seorang Ahli perempuan di persidangan.

PENERAPAN PERMA DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM PN DAN PENDAMPING MENGENAI PERMA 3/2017

Menurut para informan Hakim PN Ambon, tidak ada dibentuk Hakim khusus PBH dan tidak terlihat upaya menuju hal tersebut, menuju adanya Hakim yang memiliki keterampilan khusus untuk menangani PBH, maupun praktek lain yang menuju ke percepatan Perma. Selama ini semua kasus pidana dibagi merata ke semua hakim. Para informan Hakim PN Ambon mengakui bahwa mereka baru membaca isi Perma setelah tahu akan diwawancara, dan berpendapat bahwa selama ini ternyata mereka sudah mempraktekkan isi Perma, yaitu cara bertanya kepada PBH di ruang sidang. Sehingga bagi mereka yang sudah berpengalaman, seperti mereka, tidaklah terlalu sulit menerapkan Perma 3/2017.

Walaupun baru membaca isi Perma 3/2017, para hakim PN Ambon berpendapat bahwa Perma ini membantu sekali dalam memeriksa dan memutus perkara PBH karena bisa dijadikan pedoman/pegangan yang standar bagi para hakim dengan sifat yang berbeda-beda. Para pendamping juga berpendapat sama.

“Perma 3/2017 sangat bermanfaat dan membantu dalam penanganan perkara PBH karena Perma memenuhi kebutuhan PBH dan melindungi hak-hak PBH sehingga mereka harus diperlakukan dengan baik di persidangan dan mencegah re-viktimsasi korban. Perma 3/2017 baik sekali sebagai panduan, dan mendukung serta menjadi kekuatan untuk kerja pendampingan korban maupun pelaku. Namun dalam implementasinya para hakim perlu ditingkatkan kapasitasnya dan perlu dipantau dan dievaluasi.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Update tentang muatan Perma yang dibacakan peneliti selama wawancara dipandang pendamping bermanfaat untuk membantu pendamping keluar dari jebakan rutinitas pendampingan. Khusus untuk pendampingan PBH sebagai tersangka, Perma ini sangat bermanfaat untuk pendampingan. Dengan Perma ini dapat menjernihkan dan mencairkan ketegangan antar APH dan aktivis tentang PBH pelaku yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Perma ini penting sekali bagi posisi penasihat hukum untuk bisa lebih mendorong perlindungan hukum bagi PBH tersangka.

1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi pada PBH dalam Fakta Persidangan (Pasal 4);

a. Temuan Pengalaman Hakim PN

Para informan hakim PN memastikan bahwa semua fakta persidangan yang dimuat dalam Perma ini mereka identifikasi selama pemeriksaan perkara. Bahwa **ketidaksetaraan status sosial** tidak mungkin selalu sama antara para pihak yang berperkara, ada yang datang dari keluarga yang mampu dan terhormat, ada yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Contoh kasus yang diberikan informan Hakim P1 PN Ambon adalah seorang anak Bupati yang berpakaian dengan celana jins robek-robek di persidangan dan diberikan teguran oleh informan Hakim P1 PN Ambon.

“Nona, Nona punya status terhormat, toh. Bapakmu kan Bupati. Kalau Bapakmu terhormat seperti itu, kamu juga harus mendukung dengan penampilan, jadi Ibu minta kalau datang di ruang sidang berikutnya jangan datang dengan pakaian seperti ini lagi. Pakai celana kain yang bagus, yang sopan. Supaya di persidangan jangan dilihat orang lain tidak bagus.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Keesokan harinya, yang bersangkutan mengenakan celana kain yang bagus. Informan Hakim P1 PN Ambon itu menilai bahwa mereka yang punya status sosial tinggi sering berperilaku seenaknya.

Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan juga jelas berbeda, misalnya, pada mereka yang tinggal di pelosok desa yang terbatas akses informasinya atas hukum sehingga melakukan tindak pidana karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka

lakukan melanggar hukum, termasuk juga para korban yang tidak mencari perlindungan hukum karena ketidakpahaman mereka.

Contoh kasus yang diungkapkan oleh informan Hakim P1 PN Ambon adalah kasus KDRT sekaligus perkara perceraian, dimana pihak lelaki (yang beragama Kristen) menggugat cerai istrinya dan terungkap di dalam persidangan bahwa suami suka pukul istri dan korban tidak pernah melapor.

“Perempuan di kampung-kampung masih berpegang pada hukum agama yaitu bahwa perempuan “tidak boleh bikin apa-apa, harus setia sampai mati”. Walaupun mereka sudah berulang kali dipukul, sampai ada yang dipukul (dalam keadaan hamil) sampai mengalami pendarahan, keguguran dan masuk rumah sakit. Suami yang berbuat kesalahan malah si suami yang minta cerai.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Setelah mempelajari perkara, informan Hakim P1 PN Ambon berkata pada korban:

“Ibu bisa tuntutan balik secara pidana.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Tapi pada saat persidangan korban tidak menyiapkan bukti-bukti visum, sehingga tidak mungkin melakukan tuntutan secara pidana.

“Tapi kalau kita tidak cerai mereka, bisa berbahaya untuk istri, akhirnya kita kabulkan gugatan cerai daripada istri menderita.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Mengenai pasal terkait **diskriminasi**, yang dipahami oleh para informan hakim adalah bahwa semua sama di hadapan hukum, tidak boleh ada diskriminasi. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tetap mengikuti pedoman hukum yang selama ini sudah diterapkan oleh para informan.

Informan Hakim L1 PN Ambon mencontohkan kasus penggelapan dimana PBH didudukkan sebagai terdakwa. Terdakwa bekerja di perusahaan dan bekerjasama dengan supir angkutan pemasok barang untuk menggelapkan barang-barang perusahaan untuk dijual di kios-kios. Terdakwa melakukan

tindak kejahatan tersebut karena faktor ekonomi, gajinya terlalu kecil sehingga dia nekat melakukan perbuatan tersebut. Informan menjatuhkan vonis setimpal dengan tindak pidana dengan melihat kerugian yang diderita oleh perusahaan karena informan berpendapat bahwa keputusan yang adil adalah sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut. Informan tidak menyebutkan vonis yang diputuskan.

“Pokoknya semua kita dasarkan pada fakta persidangan saja.” (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020) Hakim P1 PN Ambon mendukung pernyataan Hakim L1 PN Ambon.

Sedangkan **dampak psikis** yang dialami korban juga mereka perhatikan dan sering dijumpai. Bila korban dalam keadaan trauma, terlihat takut, menangis, murung dan pendiam (padahal dulunya korban periang), misalnya, maka hal-hal ini diperhatikan oleh hakim. Tapi terlihat bahwa poin ini lebih banyak dikaitkan dengan teknik mengajukan pertanyaan dari hakim ke korban dengan cara yang lebih sabar dan hati-hati.

Untuk menjawab pasal mengenai **ketidakberdayaan fisik dan psikis korban**, informan Hakim P1 PN Ambon mengkaitkannya dengan apabila PBH adalah anak di bawah umur atau PBH dewasa berada di bawah ancaman atau paksaan pelaku, atau dalam keadaan sangat lemah atau sakit berat, maka hakim memasukkannya ke dalam fakta persidangan.

Informan Hakim P1 PN Ambon memberikan satu contoh tentang perkara PBH terdakwa pengguna narkoba yang berstatus ODHA lalu terkena Covid-19. Sidang diadakan *online* (dalam masa pandemi) dan harus menghadiri sidang online tersebut dengan kondisi terbaring di tempat tidur di rumahnya, karena rumah sakit tidak mau menampung PBH tersebut.

Informan Hakim P1 PN Ambon dengan inisiatif sendiri mengupayakan agar jadwal sidang diselesaikan dengan cepat karena informan khawatir kondisi PBH menjadi lebih buruk atau malah meninggal sebelum putusan. Informan tersebut secara pribadi meminta Jaksa untuk cepat merumuskan tuntutan dan agaruntutannya ringan saja karena iba melihat kondisi terdakwa. Terdakwa tidak didampingi pendamping, namun didampingi penasihat hukumnya. Akhirnya hakim memvonis 1 tahun penjara.

Pada ketentuan mengenai **relasi kuasa** para informan mengakui belum memahaminya dan ketika dijelaskan dengan contohnya, informan mengatakan bahwa pasti menjadi tolok ukur juga karena membuat korban tidak kuasa melawan pelaku. Sedangkan pasal mengenai **riwayat kekerasan** dari pelaku terhadap korban juga selalu dipertimbangkan karena memang selama ini termuat di dalam BAP.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Para pendamping PBH awalnya sempat mengalami kebingungan ketika menjawab hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim selama persidangan dan menjawab dengan asumsi dan tidak bisa memberikan contoh kasus yang mendukung penilaiannya. Misalnya, pada awalnya pendamping korban menjawab bahwa status sosial tidak dipandang berbeda. Jika pelaku bersalah tetap dihukum tanpa membedakan status sosialnya. Tapi setelah peneliti menjelaskan lebih jauh, maka para informan tersebut menjawab bahwa kadang-kadang ada atau sebagian hakim memakai atau tidak memakai pertimbangan tertentu seperti yang dimuat dalam Perma 3/2017, atau sepertinya para pendamping belum menemukan hal seperti itu.

Pendamping P3 Humanum menilai bahwa secara umum proses penanganan perkara yang dilakukan hakim terkesan kering, formal-prosedural, normatif dan datar. Sebagian besar proses persidangan di PN Ambon hampir tidak terlihat hakim mempunyai perspektif gender yang baik.

Ditemukan satu contoh mengenai perilaku hakim yang justru menggunakan **status sosial** PBH untuk merendahkan dan memojokkannya dikemukakan oleh seorang pendamping pelaku tipikor,

“Kenapa Ibu harus terima aja? Kalau memang tidak minta, harus kembalikan uang yang dikasih.” Ketika pelaku tidak bisa menjawab apa-apa, Hakim bertanya lagi, *“Ibu kok tidak bisa menjawab? Mantan anggota DPR dua periode, pertanyaan begitu tidak bisa menjawab?”* (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020)

Menurut informan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi pertanyaan itu tidak pantas karena subjektif dan menggiring. Apalagi situasi pandemi sekarang ini, pelaku tidak duduk bersamaan dengan advokat. Pelaku ada

di kejaksaan, advokat dan hakim ada di pengadilan. Dalam situasi biasa pelaku ada di kursi terdakwa dan advokat ada di sampingnya sehingga memungkinkan komunikasi bila diperlukan. Hal ini tidak mungkin dilakukan di sidang *online*. Sehingga ketika hakim melemparkan pertanyaan/ pernyataan yang menggiring/menekan, pelaku tidak bisa menjawab dan hanya bisa menangis.

Bukti yang ada cukup memberatkan yaitu bukti-bukti transfer ke rekeningnya. Informan berharap hakim akan meringankan vonis dengan mempertimbangkan kondisi bahwa PBH terdakwa adalah orang tua tunggal dari 3 anak selain mengurus kebutuhan ibunya yang sudah lansia. Semua PBH pelaku tipikor yang pernah didampingi informan adalah orang tua tunggal sehingga beban perempuan PBH menjadi sangat berat. Apalagi dalam perkara tipikor pengadilan bisa memerintahkan kekayaan pelaku disita selain dikenakan vonis penjara.

Respon tentang pertimbangan **ketidaksetaraan perlindungan hukum** PBH dari para pendamping kurang tergali, namun ada satu pendamping PBH pelaku yang mempunyai contoh untuk dipaparkan yaitu kasus Tipikor dimana ada tiga orang PBH pelaku disidangkan pada kasus yang sama.

Ketua tim penasihat hukum hanya hadir di sidang pertama saja, selanjutnya anggota tim yang menghadiri sidang. Sebenarnya kehadiran advokat senior sangat diperlukan di sidang keterangan saksi karena mereka punya keterampilan dan pengalaman yang lebih baik untuk berargumen. Ketika perempuan dikriminalisasi, hakim membiarkan advokat yang tidak punya cukup kapasitas untuk hadir membela PBH.

Pendamping P4 P2TP2A Provinsi sempat menyampaikan keberatan, kami meminta sidang dihadiri Advokat yang senior karena harus diperlakukan setara dengan klien-klien mereka yang lain. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi sempat protes, tapi tidak diterima. Berarti dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan perlindungan hukum untuk PBH pelaku.

“Jangan karena pelaku perempuan, kasusnya biasa-biasa saja, dengan jumlah korupsi yang kecil tapi dikriminalisasi, bukan berarti tidak diperjuangkan

hak-haknya dengan baik.” (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020)

Informan Pendamping P3 Humanum menjawab terkait pasal mengenai **ketidakberdayaan fisik dan psikis korban** dalam kasus dampingannya yang saat ditahan melahirkan dan sedang menyusui bayinya dalam proses persidangan. Misalnya untuk PBH pelaku yang sedang menyusui bayinya maka jadwal persidangan akan menyesuaikan juga dengan jadwal PBH tersebut untuk menyusui bayinya sehingga tidak menghambat tanggung jawab PBH sebagai ibu yang harus menyusui bayinya. Kondisi fisik PBH juga harus menjadi pertimbangan penting. Hal ini bisa dilakukan dengan cara koordinasi antara pengadilan dengan rutan untuk mengatur jadwal persidangan.

“Kalau memang hakim menjalankan isi Perma, maka pengadilan akan mengkonfirmasi jadwal sidang dengan baik, artinya menyesuaikan juga dengan kondisi tersangka”. (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020)

Terkait pasal **diskriminasi** yang dialami korban, Pendamping P1 Gasira Maluku dan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon serta Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menilai bahwa hal ini tidak dipertimbangkan atau belum menjadi pertimbangan hakim.

Sedangkan pasal mengenai **dampak psikis** semua informan pendamping menilai bahwa hal ini belum/tidak/kurang menjadi pertimbangan hakim, kecuali jika kondisi korban jelas terlihat mengalami trauma atau terlihat tertekan. Contoh: perkara PBH korban kekerasan seksual yang bekerja sebagai Polwan dan pelaku (pacar) juga polisi yang sidangnya bersifat terbuka. Ketika korban harus menceritakan pengalamannya di depan kehadiran orang banyak dan hakim melihat bahasa tubuh korban dan pendamping menunjukkan rasa tidak nyaman, hakim memerintahkan orang-orang keluar dari ruang sidang. Lain hal ceritanya di kasus tindak pidana korupsi dengan sidang yang bersifat terbuka dimana para hadirin ribut di deretan kursi hadirin dan hakim hanya menegur dengan mengetuk palu tanpa menyuruh mereka keluar.

Pertanyaan tentang dampak psikis di kasus anak diajukan ke orang tuanya dan di kasus orang dewasa langsung diajukan ke korban, tapi informan

Pendamping 1 Gasira Maluku menilai bahwa dari hasil sidang tidak keluar rekomendasi pemulihan sehingga hak korban atas pemulihan dari dampak psikis terabaikan. Para hakim perempuan yang diharapkan lebih sensitif daripada para hakim laki-laki pun lebih fokus mengejar unsur kekerasan pelaku.

“Waktu mengalami ini apa yang adek rasakan terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku?”, “Menurut adek itu salah seng?” (Hasil wawancara dengan Pendamping P1 Gasira Maluku, 31 Oktober 2020)

Pertanyaan tentang dampak psikis kadang juga diajukan oleh kuasa hukum tersangka. Jika sidang sudah selesai, maka tidak ada upaya lanjutan apa pun yang dihasilkan dari proses persidangan. Untuk selanjutnya beban kerja pemulihan korban kembali lagi ditanggung oleh pendamping.

Perihal **relasi kuasa** yang menyebabkan PBH tidak berdaya, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menjawab hakim tidak mempertimbangkan dan Pendamping P1 Gasira Maluku menjawab mempertimbangkan namun tidak bisa memberikan contoh kasus. Sedangkan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menjawab tidak mempertimbangkan dengan contoh kasus Tipikor 3 terdakwa. Mereka adalah karyawan yang sempat menjadi tahanan kota, tetap bekerja dan tetap harus hadir di sidang padahal mereka tinggal di pulau lain. Namun karena tidak diberikan ijin oleh atasan, mereka tidak bisa datang hadir di sidang. Satu kali sidang pernah terlaksana tanpa kehadiran mereka, namun hanya diwakili oleh Kuasa hukum mereka.

“Sebetulnya itu tidak boleh terjadi karena mereka berhak memastikan bahwa sidangnya berjalan dengan baik”. (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020)

Terkait **riwayat kekerasan** yang dialami PBH, informan Pendamping P1 Gasira Maluku dan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menjawab bahwa hal ini dipertimbangkan oleh hakim seperti misalnya di kebanyakan di kasus kekerasan seksual terhadap anak dan KDRT. Pendamping 4 P2TP2A Provinsi menjawab bahwa riwayat kekerasan dipertimbangkan hanya dia temukan di kasus PBH korban, tapi belum menemukannya di kasus PBH pelaku. Sedangkan Pendamping P3 Humanum mengatakan bahwa dalam kasus KDRT dimana istri menikam suami, riwayat kekerasan yang diderita istri (PBH pelaku) dipertimbangkan oleh hakim.

Menjawab pasal tentang **ketidakberdayaan fisik dan psikis** PBH, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menyatakan bahwa hal ini kurang dipertimbangkan dan contoh kasus yang diceritakannya adalah di persidangan militer. Sedangkan Pendamping P1 Gasira Maluku menjawab bahwa hal ini dipertimbangkan walaupun belum pernah dihadirkan **Ahli dan penerjemah** dalam persidangan karena mungkin dianggap bahwa kehadiran pendamping sudah cukup. Sedangkan para pendamping korban PBH pelaku tidak pasti dan mengatakan bahwa hal ini mungkin dipertimbangkan oleh hakim. Pendamping P3 Humanum pernah mendengar informasi dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang ada di Kota Ambon bahwa untuk pendampingan bagi yang **disabilitas** mereka menemui kesulitan di sidang *online* saat pandemi, dimana PBH tunarungu tidak dihadirkan penerjemah sehingga sulit bagi korban untuk mengikuti proses persidangan.

Di satu kasus yang dicontohkan Pendamping P1 Gasira Maluku ketika mendampingi seorang korban kekerasan seksual (tahun 2019) dimana korban **hamil** dan ada penawaran/penyelesaian di kedua belah pihak (tersangka berjanji akan menikahi korban) yang difasilitasi oleh Jaksa tanpa sepengetahuan pendamping. Saat di persidangan pendamping baru mengetahui bahwa korban sudah dinikahkan dengan pelaku dan itu menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan vonis pelaku tersebut. Waktu itu pelaku ada 3 orang, dan pelaku yang menikahi korban divonis lebih ringan (5 tahun) dari dua pelaku lainnya (masing-masing 8 tahun). Korban adalah anak umur 16 tahun. Walaupun ternyata setelah dinikahi korban akhirnya ditelantarkan oleh pelaku.

Beberapa kasus lain yang dipaparkan oleh Pendamping P1 Gasira Maluku salah satunya ketika hakim bertanya tentang dampak **kehamilan** korban yang membuat korban putus sekolah lalu dicatat oleh hakim, sehingga pendamping menduga hal itu dijadikan pertimbangan untuk nantinya memutuskan sanksi bagi pelaku. Korban tidak mau menikah dengan pelaku. Waktu itu hukuman bagi pelaku dipandang pendamping sudah maksimal. Contoh lain: korban **hamil** hasil perkosaan, harus **dioperasi** berkali-kali, kondisi kesehatannya dipertimbangkan oleh hakim sehingga keputusan hakim memuaskan korban dan keluarga korban. Ada juga

korban yang membawa **bayi** yang telah lahir (hasil perbuatan kekerasan) ke persidangan dan membuat hakim punya dasar lebih pasti untuk menghukum pelaku. Ada aturan bahwa anak di bawah umur tertentu dilarang dibawa masuk ke ruang persidangan, tapi karena itu bayi korban, hakim memperbolehkan bayi dibawa masuk.

Pendamping P4 P2TP2A Provinsi mengaku belum pernah mendampingi PBH dengan kondisi khusus. Namun ada teman satu tahanan PBH pelaku yang didampingi oleh informan tersebut dimana orang tersebut dalam keadaan **hamil** dan kasusnya yang masih dalam proses sidang belum selesai juga padahal sudah berjalan berbulan-bulan. PBH tersangka tersebut tidak memiliki pendamping.

“Itulah susahny kalau pelaku tidak didampingi. Penasihat hukumnya laki-laki pula, mana peka dengan yang begitu-begitu? Apalagi kalau penasihat hukumnya profit, si kliennya bayar seret-seret. Ya sudahlah. Orang Ambon bilang tabambang sudah.” (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020)

Informan Pendamping P3 Humanum memaparkan satu kasus KDRT yang PBH menjadi tersangka karena menikam suaminya dimana pendamping menilai bahwa hakim cukup baik menerapkan isi Perma 3/2017. PBH telah menjadi korban KDRT dalam jangka waktu yang lama dan menikam suaminya karena membela diri. Suami meninggal dunia.

Menurut Pendamping P3 Humanum, memperhatikan **riwayat kekerasan** penting sekali karena ketika PBH melakukan suatu kejahatan maka ada faktor pemicunya sehingga tidak digiring ke pembunuhan berencana melainkan pembelaan diri PBH, karena perlu melindungi dirinya. Selama di persidangan, informan tersebut menilai bahwa PBH tersebut diperlakukan cukup baik oleh hakim dan hakim memakai pertimbangan riwayat kekerasan atas pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum PBH tersangka karena vonis kemudian dinilai tidak terlalu berat. Jaksa menuntut 10 tahun penjara dan vonis hakim 5 tahun penjara. Pembelaan dari advokat adalah bahwa tersangka masih menyusui dan pencari nafkah tunggal. Hakim mempertimbangkan juga **status sosial, ketimpangan relasi kuasa** dan **diskriminasi** yang dialami oleh PBH terdakwa yang selama kekerasan terjadi dia tinggal di tengah-tengah keluarga besar

pihak suami. Dengan pengetahuan yang lebih komprehensif maka hakim bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi PBH.

Seluruh pendamping PBH menginformasikan bahwa di lembaga mereka format pendataannya tidak memuat tentang pertimbangan hakim, hanya dicatat berapa lama vonis dan besar denda yang harus dibayar pelaku (jika ada). Para informan tidak terlalu memperhatikan sewaktu hakim membacakan berkas putusan sehingga sempat mengalami kesulitan dan kebingungan ketika menjawab bagian tentang pertimbangan hakim. Pendamping P1 Gasira Maluku menilai adil-tidaknya putusan sidang dari pengetahuannya akan kasus dan berat-ringannya vonis. Yang penting keluarga korban dan korban menerima putusan dan menganggap adil, maka vonis sudah dianggap cukup juga bagi pendamping.

Selain itu, Pendamping P3 Humanum menilai bahwa poin-poin pertanyaan hakim nyaris seragam dari sidang ke sidang dan dari hakim ke hakim. Karena riwayat kekerasan dan kronologis kejadian sudah termuat dalam BAP, maka pendamping menganggap bahwa hal ini masuk ke pertimbangan hakim. Pendamping P3 Humanum menyatakan bahwa memang hakim membacakan berkas pertimbangannya waktu pembacaan putusan pengadilan. Tapi pertimbangan hakim juga sudah bisa mulai diamati dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim, dari proses persidangannya sendiri, sehingga sudah bisa mulai membentuk dugaan apakah hakim nantinya akan memakai pertimbangan apa saja sebagai landasan putusan pengadilan. Para pendamping menganggap bahwa penting juga melihat pertimbangan hakim untuk menilai apakah vonis yang dijatuhkan sepadan atau tidak dan kedepannya para pendamping akan mulai memperhatikan pertimbangan hakim.

c. Analisis

Sosialisasi, pengawasan dan evaluasi khusus mengenai penerapan Perma 3/2017 dan kegiatan peningkatan kapasitasnya tidak pernah dilakukan di jajaran pengadilan di Maluku sehingga pemahaman dan penerapan muatan Perma 3/2017 oleh Hakim belum memadai. Agak sulit mengharapkan Hakim memiliki motivasi personal untuk memutakhirkan kapasitasnya, apalagi selama ini hakim terbiasa dengan sikap yang pasif dan memiliki beban perkara yang tinggi untuk diselesaikan.

Dalam kondisi belum memiliki pemahaman yang memadai, para informan hakim PN Ambon berpandangan bahwa mereka selama ini sebenarnya sudah menerapkan isi Perma. Peneliti menemukan hal yang menarik dari tanggapan Hakim L2 PT Ambon bahwa konvensi internasional dan turunannya adalah intervensi dari luar yang akan meniadakan kearifan lokal kita. Perma 3/2017 dinilai biasa-biasa saja, bukan hal yang istimewa dan tidak harus diperlakukan secara khusus. Lebih jauh, para Hakim keberatan dengan isi dalam Perma mengenai larangan memakai riwayat seksual PBH dalam pertimbangannya. Namun bila dibandingkan, sikap selama wawancara dan persepsi Hakim P1 PN Ambon lebih positif, responsif dan kooperatif mengenai Perma ini bila dibandingkan informan hakim lainnya yang terkesan datar dan kaku.

Sementara itu, para pendamping memperoleh kesempatan menerima sosialisasi Perma 3/2017 dari kegiatan yang diselenggarakan lembaga pendampingan Gasira di tahun 2019 (yang sayangnya tidak dihadiri oleh para informan hakim), walaupun setelahnya tidak banyak upaya untuk mendalami lebih jauh. Peneliti menilai bahwa secara umum pemahaman muatan Perma 3/2017 para pendamping masih lebih baik dan perspektif gender mereka jauh lebih kuat dibanding para hakim. Selama ini, upaya pendalaman pengalaman PBH dan perlindungannya masih fokus ke korban dan belum ke PBH sebagai pelaku. Selain itu peneliti bisa dengan segera melihat bahwa para pendamping memandang kehadiran Perma ini penting perannya untuk perlindungan PBH. Para pendamping lebih bersikap positif, terbuka dan siap mendukung pemenuhan penerapan Perma 3/2017.

Temuan tentang pengalaman para informan hakim PN Ambon dalam penerapan isi Perma 3/2017 (walaupun mereka baru mengetahui isi Perma) sekali lagi mengindikasikan bahwa informan hakim belum begitu paham tentang isi Perma 3/2017. Contohnya ditemukan dalam paparan tentang ketidaksetaraan status sosial (yang dilihat dari cara berpakaian PBH di ruang sidang lalu mendapat teguran hakim), diskriminasi (yang dipahami bahwa semua sama di hadapan hukum dan PBH pelaku dikenakan sanksi sesuai kerugian yang ditimbulkannya menurut fakta persidangan tanpa melihat kondisi ekonomi PBH), dampak psikis (lebih dikaitkan dengan teknik mengajukan pertanyaan daripada sebagai dasar pertimbangan

hakim) dan relasi kuasa (yang belum dipahami artinya). Namun dari contoh perkara yang ditangani hakim perempuan PN memperlihatkan dengan baik bahwa ketidakberdayaan fisik PBH pelaku (kasus narkoba yang mengidap AIDS dan terjangkit Covid-19) telah menggerakkan para informan hakim untuk secara personal mengadakan pendekatan pada Jaksa dan menjatuhkan vonis yang relatif ringan dalam upaya meringankan penderitaan PBH. Sedangkan bagian mempertimbangkan riwayat kekerasan bagi para hakim sudah biasa diterapkan karena selama ini sudah dimuat dalam BAP dan diperlakukan sebagai fakta persidangan yang menjadi pertimbangan hakim.

Di sisi lain, temuan dari keterangan para pendamping memperlihatkan masih seringnya ditemukan hakim tidak tunduk pada Perma 3/2017. Hakim malahan menggunakan status sosial PBH untuk merendahnya, hakim tidak mempertimbangkan ketidaksetaraan perlindungan hukum dan ketimpangan relasi kuasa yang ada, hakim tidak memahami substansi diskriminasi positif, dan dalam hal dampak psikis baru diterapkan sejauh teknik prosedur persidangan (dalam mengajukan pertanyaan atau mengupayakan agar PBH bisa merasa aman nyaman selama persidangan) namun belum menjadi pertimbangan hakim untuk rekomendasi upaya pemulihan PBH karena hakim lebih fokus mengejar unsur tindak pidana pelaku daripada kebutuhan pemulihan korban.

Pertimbangan akan riwayat kekerasan sudah menjadi praktek yang biasa dilakukan hakim terhadap PBH korban tapi belum dilakukan ke PBH pelaku. Sedangkan di kasus PBH pelaku (istri menikam suami sampai meninggal), riwayat kekerasan yang diderita oleh PBH pelaku menjadi pertimbangan hakim. Peneliti melihat bahwa hal itu didukung oleh peran kuasa hukum dan pendamping pelaku untuk menghadirkan materi persidangan dengan baik sehingga hakim memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kondisi PBH pelaku dan menghasilkan vonis yang tidak terlalu berat bagi PBH pelaku karena tindakan PBH pelaku dinilai sebagai pembelaan diri, bukan pembunuhan berencana. Perlu dicatat bahwa PBH pelaku tersebut pada saat persidangan sedang dalam keadaan menyusui bayinya.

Ketidakberdayaan fisik dan psikis PBH juga belum dipertimbangkan hakim. PBH yang membutuhkan Ahli dan penerjemah tidak terjadi pemenuhannya

dan dilimpahkan bebannya ke pendamping, itu pun bila ada pendamping. Masalah ini diperumit dengan pelaksanaan sidang audio-visual yang mempersulit khususnya bagi PBH dengan disabilitas tuli.

Di kasus lain dimana seorang anak korban kekerasan seksual menjadi hamil, justru ditempuh penyelesaian di luar persidangan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku yang kemudian korban ditelantarkan pelaku. Penyelesaian menikahkan korban dengan pelaku tidak berpihak ke korban karena mengabaikan sama sekali hak dan kebutuhan PBH korban dan justru meringankan sanksi bagi pelaku. Praktik ini juga mengkhianati pernyataan hakim bahwa prinsip non-diskriminasi adalah semua sama di hadapan hukum. Masih menyoal korban yang hamil hasil perkosaan, di kasus lain yang korban tidak mau dinikahkan dengan pelaku, pendamping menilai bahwa vonis hakim dinilai adil. Satu kasus lain lagi dimana PBH korban membawa bayi (hasil kekerasan oleh pelaku) ke dalam ruang sidang diijinkan oleh hakim. Peneliti melihat bahwa jika ada kehamilan atau kehadiran bayi yang langsung diperlihatkan di hadapan hakim, maka hakim memfokuskan pertimbangan demi kepentingan bayi tersebut. Namun, bila bayi atau kehamilan PBH tidak ada atau tidak diupayakan agar dilihat langsung oleh hakim, maka kebutuhan PBH kurang diperhatikan. Contohnya PBH pelaku yang ditahan di Lapas perempuan yang kasusnya digantung berbulan-bulan tanpa kepastian dan tidak ada pendampingnya.

Peneliti berpendapat bahwa informasi pengalaman penerapan Perma 3/2017 dalam hal pertimbangan hakim justru lebih kaya dan mendalam bila dari penggalian pengalaman pendamping dibanding dari hakim sendiri. Walaupun para pendamping tidak menginput data tentang pertimbangan hakim dalam format pelaporan mereka, perspektif gender yang kuat pada diri para pendamping dan pengalaman pendampingan PBH memperkuat analisa mereka akan pertimbangan hakim.

2. Larangan bagi Hakim selama pemeriksaan PBH (Pasal 5)

a. Temuan Pengalaman Hakim PN

Bagian ini dirujuk oleh para informan sebagai bagian yang mereka selalu terapkan bahkan sebelum Perma 3/2017 berlaku karena informan berpanduan pada pedoman tata cara persidangan. Terkait pasal yang

membahas tentang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang **merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi** PBH, Hakim P1 PN Ambon menyatakan bahwa Hakim lebih berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan ke PBH.

“Jangan boleh kita merendahkan wanita. Dia sudah korban jangan lagi kita....” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Merespon pasal yang melarang **“membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya** maupun menggunakan penafsiran Ahli yang bias gender”, informan Hakim P1 PN Ambon menyatakan bahwa

“Dalam kasus KDRT masih dijumpai para perempuan di desa-desa yang tidak melaporkan kekerasan yang dideritanya karena menganggap bahwa penafsiran agama mengenai istri bahwa istri tidak boleh melawan suami dan harus mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan mereka adalah hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Kedua informan hakim PN Ambon dalam merespon pasal mengenai larangan **“mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas** korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku”, para informan hakim PN Ambon menghadapi kesulitan untuk penerapannya. Menurut Hakim P1 PN Ambon, jika membahas riwayat seksual, maka harus dibahas kasus per kasus, tidak semua korban bisa diklasifikasikan dalam satu kelompok. Kadangkala korban jugalah yang membuat kejadian tersebut dilakukan oleh pelaku.

“Anak-anak perempuan yang sudah nakal, mereka bukan lagi anak-anak yang baik-baik. Bapak-bapak ini juga kadang-kadang juga bisa jatuh gara-gara itu.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Terdapat satu kasus anak perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi, orang tua tidak bisa memberi cukup uang, padahal anak tersebut ingin bersama teman-temannya.

“Artinya mau dikatakan korban, karena mereka kan statusnya korban, dan sudah jelas mereka korban, tapi karena ini juga, hal-hal yang sudah

terbiasa, sehingga mau disamakan dengan anak-anak yang masih polos kan tidak mungkin. Kalau yang polos, mereka trauma berat. Tapi kalau yang sudah biasa, perasaan trauma ndak terlalu nampak. Malah dianggap biasa-biasa, gitu. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan semua korban itu sama.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Lebih jauh Hakim P1 PN Ambon tersebut menyatakan bahwa **riwayat seksual** korban dipakai sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman pelaku tapi tidak pernah untuk membebaskan pelaku.

“Sejauh ini, kalau untuk saya, perbuatan cabul, pemerkosaan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap seorang wanita, paling banyak tuduhan terbukti, belum pernah ada yang saya kasih bebas. Tapi kalau ada temuan di pemeriksaan bahwa ada fakta yang meringankan, saya beri keringanan sesuai dengan faktanya. Kenapa kita kasih keringanan? Mungkin Jaksa memberikan tuntutan yang terlalu tinggi. Ada juga kita lihat bahwa pelaku sudah terlalu tua, hampir 70 tahun, dan korban perempuan, kalau kita vonis penjara 20 tahun, mungkin dia bisa mati di tahanan. Makanya kadang-kadang kita kasih kurang sedikit. Ada banyak faktor dan fakta dari keterangan para saksi mengapa kita mengurangi hukuman ke pelaku.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Jika hakim tidak bisa menanyakan **riwayat seksual** korban, maka sulit bagi hakim membuktikan ada tidaknya unsur persetujuan, yaitu tentang apakah terjadi penetrasi penis ke dalam vagina. Kadangkala visum yang dilakukan beberapa hari setelah kejadian sulit dijadikan alat bukti apakah luka tersebut akibat perbuatan terdakwa atau tidak, apalagi bila terdakwa menyangkal dan menyatakan bahwa laki-laki lain yang menyebabkan luka tersebut. Advokat juga akan mengupayakan saksi yang meringankan dan adalah hak pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Dengan demikian hakim tidak bisa menghindari mempertanyakan riwayat seksual korban. Selama ini Hakim P1 PN Ambon dapat memakai hal ini untuk meringankan vonis bagi pelaku tapi bukan untuk membebaskan pelaku. Lalu musyawarah Majelis hakim yang akan menentukan untuk menjatuhkan besar pidana.

Contoh kasus yang dipakai adalah satu perkara yang masih berlangsung saat ini, dimana seorang pelaku (usia lanjut) melakukan pelecehan

seksual (raba-raba dan memasukkan jari ke vagina korban) pada tiga anak perempuan (usia TK).

“Kalau pelaku sudah memasukkan jari ke kemaluan korban, pasti ada luka, tidak mungkin tidak. Visum tidak ada apa-apa, visum bersih. Tapi jelas dia pegang-pegang, tapi pegang seperti apa? Apakah pegang seperti begini, atau dia masukkan jari? Itu kan pasti berbeda toh, Ibu? Tapi memang sudah terjadi, nah dengan dasar itu kita nyatakan dia salah, karena dia sudah pegang kemaluan wanita, sudah merupakan suatu perbuatan pidana, cabul, memegang organ tubuh wanita yang... apalagi anak-anak. Itu tetap. Tetapi untuk penjatuhan pidana kepada dia kan kita tidak sampai seberat seperti yang lain.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Jaksa menuntut sebesar 8 atau 9 tahun, Hakim L1 PN Ambon menimpali sebagai berikut:

“Usia pelaku sudah 50-an, tapi karena anak-anak kan senang, dekat dengan dia... Karena UUPA kan ancaman 15 tahun”. (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020)

Hakim L1 PN Ambon memberi contoh kasus yang sudah putusan (pelaku dibebaskan) dan bahwa ada yang dari “kaum perempuan” (Hakim L1 PN Ambon tidak mengetahui nama lembaga pendampingan) yang keberatan dengan hasil putusan dan mendatangi PN Ambon dan bertemu dengan Ketua PN Ambon, namun Hakim L1 PN Ambon tidak dipanggil.

Mahkamah Agung pun memperkuat putusan Hakim L1 PN Ambon. Korban dan pelaku dalam kondisi pacaran, kemudian pelaku mengajak korban berhubungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada unsur mau sama mau, dan bahwa ketika “berhubungan” yang kedua kali terjadi pendarahan. Pelaku mengantar korban pulang ke rumah dan korban mengatakan ke keluarganya bahwa ia jatuh dari sepeda. Saat itu keterangan saksi lain menguatkan perkataan korban bahwa korban jatuh dari sepeda. Korban dibawa ke rumah sakit dan setelah ditanya-tanya, korban mengatakan bahwa dia mengalami pendarahan karena hubungan seks dengan pelaku. Dari keterangan korban juga tidak ada unsur paksaan. Jaksa menuntut 10 tahun.

“Tapi kan tidak ada paksaan. Kita sidang sesuai dengan keterangan para saksi dan fakta di persidangan tidak ada perkosaan. Mau sama mau. Keduanya sudah dewasa. Apalagi saksi menyatakan bahwa korban sebelumnya sudah banyak pacar dan berhubungan” (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020)

Hakim L1 PN Ambon yang waktu itu bertugas sebagai ketua Majelis Hakim di perkara ini, bermusyawarah dengan para anggota Majelis Hakim dan 100% setuju bahwa tidak ada unsur paksaan. Pada saat itu komposisi majelis hakim semuanya adalah hakim laki-laki dan *“Kaum perempuan”* itu mempertanyakan kenapa tidak terbukti tindak pidana pelaku.

“Kalau perkosaan kan harus ada kekerasan. Kalau unsur itu tidak terpenuhi, bagaimana kita menyatakan itu terbukti? Memang hasil visum menyatakan ada perdarahan, tapi saya ndak tau kenapa berdarah” (Hasil wawancara dengan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020)

Sedangkan pasal mengenai mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung **stereotip gender**, kedua informan mengakui tidak terlalu paham dengan istilah stereotip gender. Setelah dijelaskan dengan contoh stereotip terhadap janda, Hakim P1 PN Ambon mencontohkan sebagai berikut,

“Bisa jadi misalnya seseorang dituduh melakukan tindak pidana dan dia seorang janda, tapi tidak mudah itu kita membenarkan tuduhan itu karena kita tetap harus periksa para saksi untuk mendapat fakta persidangan, walaupun masyarakat mengatakan “Dia ini janda dan sering didatangi oleh laki-laki”, tapi belum tentu laki-laki datang untuk melakukan seperti yang dituduhkan, mungkin ada hal lain yang dia lakukan yang nantinya terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Kita tetap mempraktekkan praduga tak bersalah.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Pernyataan informan Hakim P2 PT Ambon terhadap pasal **riwayat seksual** ini senada dengan informan Hakim P2 PN Ambon, bahwa informan juga mengalami dilema.

“Yang bersalah tetap akan dihukum, tetap tidak dibebaskan, dan bahwa riwayat seksual tidak dicantumkan di hal-hal yang meringankan, Tapi pasti

untuk rasa keadilan itu, ada lah...” (Hasil wawancara dengan P2 PT Ambon, 26 November 2020)

Yang bisa disimpulkan dari pernyataan para informan hakim PN Ambon dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman adalah nilai kerugian yang diderita korban, apakah korban sudah memaafkan pelaku atau tidak, riwayat seksual korban, penyebab dilakukannya tindak pidana, riwayat kekerasan, juga tenggat waktu penyelesaian perkara (jangan sampai terjadi penahanan bebas demi hukum). Fakta persidangan diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan pelaku dan keterangan korban di persidangan, dalam BAP dan hasil penelitian BAPAS. Dalam perkara anak, apabila keterangan korban di BAP berbeda dengan yang diberikan di ruang sidang, maka yang dipakai adalah keterangan di persidangan.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Mengenai pasal yang membahas tentang larangan bagi hakim mengeluarkan **pertanyaan/ pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan**, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon memaparkan sebuah pengalaman menariknya secara kebetulan. Pernah satu kali di akhir tahun 2019 ada sidang dimana PBH terdakwa akan dibacakan hasil keputusannya (bukan kasus yang didampingi informan). PBH adalah pekerja penari *striptease* di sebuah klub karaoke dan tidak ada pendamping saat itu. Kebetulan informan tersebut ada di sekitar ruang sidang untuk antri kasus yang didampinginya dan ikut masuk ruang sidang, duduk di bangku paling belakang untuk menghadiri pembacaan putusan. Pada saat itu PBH tersebut sempat dikomentari oleh majelis hakim perempuan,

“Kamu tahu kamu di sini karena kamu perusak rumah tangga orang. Tubuhmu itu bukan untuk diperlihatkan. Ibu-ibu di Ambon resah karena adanya kamu di sini. Banyak rumah tangga orang hancur gara-gara perilaku kamu seperti itu.” Informan mengakui merasa kasihan dan tidak enak. *“Ini kan sudah putusan, semestinya perkataan seperti itu sudah tidak perlu keluar lagi.”* (Hasil wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020)

Pendamping P1 Gasira Maluku memperkuat dengan penilaian serupa. Contoh kasus kekerasan seksual dimana hakim mengeluarkan pernyataan sebagai berikut,

“Waktu itu kejadiannya malam? Kenapa tidak berteriak?” atau *“Kalau kejadian seperti itu pernah dilakukan lalu dilakukan lagi, kenapa masih mau? Kenapa tidak menolak? Kenapa tidak berteriak?”* atau *“Orang tua dimana?”*
(Hasil wawancara dengan Pendamping P1 Gasira Maluku, 31 Oktober 2020)

Sedangkan Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku juga sepakat bahwa hakim masih mengeluarkan **pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan PBH**, seperti dalam kasus tipikor (PBH sebagai pelaku) dan kekerasan seksual (PBH sebagai korban). Pendamping mengakui masih sering terkejut juga mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh hakim. Terutama hakim yang sudah berumur dan hakim laki-laki lebih banyak melakukan hal ini. Contoh pernyataan dalam kasus PBH korban persetubuhan anak di bawah umur yang didampingi Humanum,

“Barang kanapa ose mau pi situ lai, su tengah-tengah malam? Ose bajalang situ ose mau biking apa di situ? Ose baru minum-minum la kanapa ose ada di situ?” (Lagipula kenapa kamu mau pergi ke situ lagi, sudah tengah malam? Kamu berjalan ke situ kamu mau *ngapain* di situ? Kamu baru minum-minum lalu kenapa kamu ada di situ?). (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020)

Larangan bagi hakim untuk mengeluarkan pertanyaan/pernyataan yang **ber stereotip gender** masih sering ditemukan oleh seorang Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku,

“Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, misalnya “Kamu kan anak perempuan kenapa jam segitu masih di luar? Kamu ngapain aja?” Juga dalam kasus KDRT, “Makanya jangan terlalu cerewet.” (Hasil wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020)

Contoh lain kasus kekerasan seksual (Desember 2019) korban adalah anak usia menjelang 18 tahun. Kebetulan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi di kasus ini berperan sebagai pendamping korban. Pelaku orang sekampung yang sudah dianggap korban seperti bapak sendiri. Ketika pertama kali

mengeluarkan keterangan dan ada pelaku di situ, korban tidak dapat bicara sampai setengah jam, sampai hakim lepas toga dan pendamping memeluk korban, tapi masih belum bisa bicara. Hakim kemudian tidak sabar menanyakan hal sebagai berikut pada korban,

“Kamu kan sudah besar, ditanya jawab lah. Di polisi kamu kasih keterangannya bagaimana? Kalau memang sama dengan waktu yang di Polisi, bilang aja, Kamu sudah besar, jalan dengan bapak-bapak itu mau. Ini cuma ditanya, disuruh cerita kembali, tidak bisa.” (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020)

Padahal hakimnya masih muda, Pendamping P4 P2TP2A Provinsi berharap hakim itu punya perspektif gender yang lebih bagus, hakim yang lebih senior malah lebih bijaksana. Tuntutan jaksa 8 tahun, vonis 6 tahun. Pendamping P3 Humanum juga menyatakan bahwa pernyataan stereotip gender masih sering dijumpai pada hakim. Contohnya kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di kasus ini Pendamping P3 Humanum berperan sebagai pendamping korban,

“Ose kan parampuan. Kanapa ose parampuan keluar di malam hari? Karena keluar malam akhirnya kejadian seperti ini, kan? Anak parampuan itu seng bole keluar malam-malam (Kamu kan perempuan. Kenapa kamu perempuan keluar di malam hari? Karena keluar malam akhirnya kejadian seperti ini kan? Anak perempuan itu tidak boleh keluar malam-malam).” (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020)

Bahkan Jaksa penuntut pun mengeluarkan pernyataan yang sama padahal jaksa semestinya mewakili korban. Di bagian pasal terkait hanya Pendamping P1 Gasira Maluku yang tidak menjumpai pelanggaran ini. Larangan bagi hakim untuk mempertanyakan **riwayat seksual** PBH menurut temuan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon masih sering dilanggar oleh hakim.

“Seakan-akan dia (hakim) mau bilang bahwa kalau dia (PBH) dari dulu begitu, sekarang sudah biasa.” (Hasil wawancara dengan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020)

Seringkali kuasa hukum terdakwa juga menanyakan riwayat seksual korban dan tidak ditegur oleh hakim. Pendamping korban PBH korban

yang lain, Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku tidak menjumpai pelanggaran oleh hakim di perihal ini.

Pendamping P1 Gasira Maluku memberikan contoh kasus kekerasan seksual yang disidangkan tahun 2019, dimana hakim memakai **pertimbangan riwayat seksual korban untuk membebaskan pelaku**. Korban mengalami pendarahan hebat dan sempat dibawa ke rumah sakit. Hakim membebaskan pelaku tanpa alasan/pertimbangan yang jelas, padahal pelaku juga mengaku ke polisi atas perbuatannya.

Pendamping P1 Gasira Maluku dan korban tidak hadir pada saat putusan persidangan yang terjadi di malam hari, yang menurut informan adalah hal yang janggal. Informan baru dikabari oleh Jaksa setelah putusan dibacakan. Informan sampai menangis karena keputusan sangat tidak adil karena baru kali ini ada kasus kekerasan seksual yang pelaku diputus bebas. Lembaga Gasira Maluku sempat minta bantuan Yayasan Humanum dan menyurat ke Kepala Kejaksaan Negeri, selain untuk maksud kemungkinan “naik banding”, juga untuk melihat berkas telaah hasil keputusan hakim. Tapi sampai saat surat tersebut belum ditanggapi dan telaah keputusan hakim tidak didapatkan.

Lembaga Gasira Maluku sempat juga melapor ke Komisi Yudisial, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh hakim. Kasus ini juga yang dipaparkan sebelumnya oleh informan Hakim L1 PN Ambon.

Mengenai pasal yang membahas larangan bagi hakim untuk menggunakan **kearifan lokal/praktik tradisional yang bias gender** untuk membenarkan perilaku tertentu, semua informan pendamping PBH belum/tidak pernah menemui pelanggaran tersebut.

c. Analisis

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, hakim keberatan dengan pasal tentang larangan mempertanyakan riwayat seksual korban, menjelaskan mengapa riwayat seksual korban (bila ada) selalu (dijijinkan untuk)

dipertanyakan dengan alasan untuk membuktikan ada tidaknya unsur persetujuan dan unsur paksaan untuk kemudian dipakai sebagai pertimbangan.

Namun sayangnya, bila para korban tidak punya riwayat seksual pun (contoh kasus pencabulan yang korbannya tiga anak usia TK), para hakim tetap mengupayakan vonis lebih ringan dengan pertimbangan bahwa pelaku sudah berusia lanjut dan tidak terbukti ada unsur paksaan. Pada kasus kekerasan seksual lain yang pelakunya dibebaskan, hakim mengabaikan sepenuhnya hasil visum dan keterangan saksi korban dan hanya memperhatikan keterangan pelaku dan saksi yang meringankan hanya karena korban sudah punya riwayat seksual sebelumnya.

Peneliti memandang pengabaian hakim di pasal Perma ini cukup menyedihkan. Di Maluku angka kasus kekerasan seksual tinggi sekali dan ketidakpatuhan hakim akan pasal ini seakan meremehkan makna perjuangan para penyintas kekerasan seksual, para pendamping para aparat penegak hukum lainnya dalam gerakan melawan kekerasan seksual.

Pendapat semua informan hakim bahwa mereka selalu menerapkan bagian ini bahkan sebelum Perma 3/2017 diberlakukan tidak sejalan oleh pendapat para informan pendamping. Kehadiran pendamping di sidang sekali pun tidak memiliki daya yang cukup besar untuk mencegah hakim melakukan pelanggaran terhadap isi Perma 3/2017. Pertanyaan maupun pernyataan yang intimidatif, merendahkan dan/atau menyalahkan dan berstereotip gender kepada PBH korban maupun PBH pelaku oleh hakim masih sering ditemukan. Peneliti berpendapat bahwa pendamping perlu diberi kewenangan lebih besar untuk bisa menyatakan keberatan bila menemukan pelanggaran ini.

3. Panduan bagi Hakim untuk Mengidentifikasi Hukum yang Kondusif bagi PBH dalam Mengadili Perkara (Pasal 6)

a. Temuan Pengalaman Hakim

Para informan hakim mengakui bahwa mereka tidak terlalu memahami dan menerapkan poin-poin tentang **mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender** dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, **melakukan penafsiran peraturan perundang-**

undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, maupun **mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional** terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kearifan lokal juga dipakai sebagai pertimbangan informan dalam putusannya (namun belum terlalu memperhatikan nilai-nilai gender). Seperti yang dicetuskan oleh Hakim P1 PN Ambon:

“Kita harus perhatikan kehidupan masyarakat seperti apa, lingkungan sosial masyarakat. Kalau di Ambon, lingkungan satu daerah berbeda dengan lingkungan yang lain. Daerah ini daerah rawan, daerah merah. Daerah ini daerah nyaman. Karena setiap kali sidang, yang nakal-nakal ini semua asalnya dari daerah sini, dari kampung sini. Rata-rata kasus narkoba yang punya pengaruh besar di lingkungan tertentu.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Para informan hakim mengakui bahwa mereka perlu belajar tentang semua hal itu karena para informan hakim belum pernah mengikuti training HAM dan gender sehingga pemahaman mereka tidak terlalu jauh atau dalam. Selama ini mereka lebih fokus pada menangani perkara demi perkara dan tidak pernah mengikuti training khusus apa pun sehingga dalam menangani perkara mereka berpegangan pada pedoman yang selama ini telah ada.

Selain temuan dari informan PN, peneliti mendapat keterangan pernyataan dari informan Hakim L2 PT Ambon bahwa konvensi dan turunannya ke Perma adalah produk luar/dari Barat, *driven*⁷ dari pihak-pihak luar.

“Kita sudah ada budaya dan kearifan lokal kita sendiri ... dan kita bisa adopsi, sedangkan di sini (Perma) akan meniadakan itu.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Peneliti tidak menemukan respon para pendamping di bagian ini karena memang tidak digali dalam instrumen pemantauan Perma 3/2017, kecuali

⁷ Yang dimaksud *driven* adalah dikendalikan oleh pengaruh dari luar

bagian yang lebih khusus tentang pernyataan stereotip gender yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya dalam laporan.

c. Analisis

Para informan hakim PN Ambon tidak terlalu memahami dan menerapkan bagian ini dalam Perma 3/2017. Hal ini bisa dipahami karena para informan hakim tidak pernah mengikuti pelatihan HAM dan gender. Dalam instrumen pemantauan pun hal ini luput diklarifikasi ke para informan pendamping. Pendapat informan Hakim L2 PT Ambon dengan jelas menyatakan posisinya yang tidak sejalan dengan konvensi internasional yang mendasari perumusan Perma 3/2017 ini dan lebih memilih praktek adat dan hukum tradisional yang bias gender.

4. Teguran dari Hakim kepada para pihak yang mengintimidasi atau merendahkan Korban (Pasal 7)

a. Temuan Pengalaman Hakim PN

Menjawab Pasal 7 tentang jika para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau kuasa hukum bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH, maka mereka akan ditegur. Jika misalnya Jaksa bersuara keras, akan ditegur dan diminta menyampaikan dengan cara yang baik. Menurut para informan riwayat seksual korban bisa dipertanyakan baik oleh hakim maupun kuasa hukum terdakwa asal dengan cara yang baik, bukan dengan suara yang keras.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Para pendamping kerap menemukan kejadian dimana **riwayat seksual** PBH korban ditanyakan oleh **kuasa hukum** pelaku dan hakim tidak menegur/melarangnya. Tapi Pendamping P1 Gasira Maluku menyatakan bahwa ada juga hakim yang menegur bila penasihat hukum melakukan hal tersebut. Demikian pula dengan pernyataan yang **ber stereotip gender** dari advokat masih sering ditemukan oleh Pendamping 2 P2TP2A Kota Ambon, Pendamping P3 Humanum dan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku bahwa hakim tidak menegur. Tidak hanya tidak menegur Advokat, Pendamping P3 Humanum dalam kasus yang bertugas sebagai pendamping korban menceritakan bahwa **Jaksa Penuntut** pun mengeluarkan

pernyataan yang berstereotip gender padahal Jaksa semestinya mewakili korban.

c. Analisis

Para hakim tetap mengizinkan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau kuasa hukum membuat pernyataan yang sebenarnya dilarang dalam Perma ini, sepanjang mereka tidak bersuara keras dan kalimat diformulasikan dengan tingkat kesopanan yang bisa ditolerir hakim. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim lebih fokus ke teknik prosedur persidangan daripada substansi penerapan Perma 3/2017. Para pendamping menjumpai bahwa hakim tidak menegur/melarang bila terjadi pelanggaran isi Perma ini.

5. Pedoman bagi Hakim untuk Menanyakan Kebutuhan Pemulihan Korban (Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi)

a. Temuan Pengalaman Hakim PN

Para informan Hakim PN Ambon belum pernah **menanyakan** kepada perempuan sebagai korban tentang **kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan** karena setahu mereka hal ini didalilkan dalam kasus perdata dan informan baru mengetahui bahwa dalam Perma 3/2017 dimungkinkan untuk mengadakan penggabungan perkara. Selama ini juga belum pernah ada permintaan ganti kerugian dari pihak korban oleh Jaksa karena korban pasti tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk itu. Dari sisi terdakwa pun penasihat hukumnya tidak pernah mengajukan permintaan tersebut apabila pihaknya dirugikan.

“Kalau dasar ini dipakai untuk menjadi permintaan dari pihak, bisa kita gabungkan. Kenapa tidak? Yang penting ada, sehingga kita tidak menyalahi. Nanti untuk selanjutnya kita perhatikan.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Sebagai tambahan, peneliti mendapat keterangan dari Hakim L2 PT Ambon bahwa restitusi dan ganti rugi sebenarnya bisa dilakukan dalam hukum perdata, namun pada kenyataannya pada kasus pidana lebih sulit, karena pelakunya biasanya punya kesulitan ekonomi.

“Misalnya di kasus pencurian, pelakunya lebih miskin, sehingga diganti dengan hukuman badan. Sedangkan dalam kasus trafficking kalau pelakunya

perusahaan, masih mungkin menuntut restitusi, tapi kalau person yang melakukan yang biasanya ekonominya lemah, sulit dilakukan. Tindak pidana tertentu saja yang bisa memberlakukan restitusi atau ganti rugi, tapi di tindak pidana umum tidak. Kalau dalam penyidikan dilakukan penangkapan dan ternyata kemudian pada proses peradilan tidak terbukti, maka bisa-bisa negara yang harus menanggung ganti rugi. Kalau gugatan perdata, tidak ada subsidiary kurungan. Kalau kasus narkoba subsider-nya penjara, bukan kurungan. Sedangkan kasus Tipikor bila denda tidak bisa dibayar maka tidak bisa diganti dengan subsider, yang dilakukan adalah penyitaan.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Serupa dengan pernyataan para informan hakim, semua informan pendamping PBH juga mengungkapkan bahwa restitusi, kompensasi dan ganti rugi belum pernah terjadi. Kalau pun ada, pendamping hanya menemukan upaya restitusi di kasus *trafficking* sebelum Perma ini berlaku. Pendamping menilai bahwa para hakim hanya fokus ke kasus.

c. Analisis

Ketiadaan praktek menanyakan tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan pemulihan di persidangan didasarkan lebih pada ketidakpahaman hakim PN Ambon. Peneliti melihat bahwa diantara semua informan hakim, informan Hakim P1 PN Ambon yang lebih terbuka menyambut kemungkinan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam KUHP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi. Lain lagi halnya dengan Hakim L2 PT Ambon yang memperlihatkan sikap pesimisnya karena kemungkinan keberhasilannya rendah mengingat para pelaku tindak pidana mayoritas ekonominya lemah dan hanya tindak pidana tertentu saja yang bisa memberlakukan restitusi atau ganti rugi.

6. Hak Atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Korban atas Pendampingan

a. Temuan Pengalaman Hakim PN

Sejauh ini para informan Hakim PN Ambon memberikan kesempatan bila ada **permintaan untuk korban agar didampingi**. Namun hakim tidak menyediakan (informasi) tentang pendampingan. Pada prakteknya,

perkara anak selalu ada pendampingnya, sedangkan perkara orang dewasa biasanya tidak ada pendamping karena mereka tidak meminta. Menurut Hakim P1 PN Ambon, orang dewasa tidak terlalu membutuhkan pendampingan, tidak seperti anak yang memang harus didampingi. Pendampingan biasanya sudah dimulai sejak proses penyidikan. Kalau sampai di ruang sidang tidak ada pendamping berarti memang sudah kemauan PBH korban maupun pelaku untuk tidak didampingi. Sedangkan untuk PBH terdakwa, informan hakim berpikir bahwa penasihat hukum itu sudah sekaligus pendamping.

“Apakah Saudara minta didampingi?, atau “Apakah saudara membutuhkan penasihat hukum?” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Bila PBH mengatakan tidak ada pendamping atau tidak membutuhkan pendampingan, hakim tetap melanjutkan proses sidang. Para informan hakim menyebutkan bahwa **jenis lembaga pendamping** yang biasa mendampingi diantaranya,

“LK, Lembaga bantuan Komnas Perempuan, Kaum Perempuan. Di sini mereka aktif sekali. “Kalau dari pemerintah, ada dari Kota, ada juga dari Provinsi. LSM juga ada (tapi tidak menyebut nama).” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon dan Hakim L1 PN Ambon, 30 November 2020)

Sedangkan **jenis pendampingan** yang biasanya diberikan adalah bahwa pendamping hanya duduk di ruang sidang dan tidak menyampaikan apa-apa.

“Selama belum dipersilakan saksi korban ke depan, pendamping korban duduk bersama-sama mendampingi korban, dengan orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, kita persilakan pendamping korban juga maju dan duduk di samping korban (anak). Ada pengalaman satu pendamping korban sodomi, tapi itu anak laki-laki bukan anak perempuan, dia tidak punya siapa-siapa. Ya, pendampingnya dari Peksos yang maju untuk dampingi dia.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Asalkan pendamping ada surat tugas, mereka pasti diperbolehkan masuk, apalagi perkara anak dan asusila yang sidangnya tertutup.

Semenjak berlakunya Perma 3/2017, para informan belum pernah menangani perkara PBH dengan **disabilitas**. Hakim P1 PN Ambon hanya sekali pernah menangani perkara PBH korban dengan disabilitas intelektual di tahun 2016 dan pendamping PBH saat itu adalah gurunya (Sekolah Luar Biasa) yang membantu proses komunikasi di ruang sidang. Cara seperti ini akan diupayakan lagi bila terdapat perkara serupa.

Mengenai **Keterangan Ahli**, biasanya Advokat yang meminta dihadirkan Ahli, atas permintaan keluarga terdakwa atau permintaan keluarga korban, dan pasti dilayani karena sudah menjadi hak mereka. Jadi, hal ini tergantung jaksa yang mengemban beban pembuktian dan kuasa hukum terdakwa.

“Kita ini kan sifatnya menunggu. Walaupun kalau dalam BAP ada mendatangkan saksi Ahli, tapi kalau dalam sidang berhalangan datang, sementara kita dikejar dengan waktu penyelesaian, karena setiap perkara ada batas waktunya. Apalagi kalau pelaku dalam status tahanan, untuk mengejar waktu, apa yang ada di BAP menjadi pedoman kita tanpa kehadiran Ahli dalam sidang. Sering juga penasihat hukum meminta keterangan Ahli dan kita memenuhi. Kalau mereka yang meminta, berarti mereka yang mengupayakan Ahli itu hadir.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Jika Jaksa tidak menghadirkan lebih dari dua kali, maka hakim tidak bisa mengulur waktu lagi karena pelaku bisa bebas demi hukum, sedangkan jika pihak terdakwa meminta Ahli, mereka diberi kesempatan, tapi untuk biayanya dibebankan ke pihak terdakwa. Informan Hakim P1 PN Ambon menambahkan bahwa selain Jaksa menghadirkan saksi, terdakwa juga berhak mengupayakan saksi yang meringankan. Namun terkadang saksi fakta yang diharapkan meringankan malah menjadi saksi yang memberatkan. Pendalaman informasi terkait diperoleh dari informan Hakim L2 PT Ambon,

“Kita hakim sifatnya pasif. Menerima perkara, mengadili, kalau pidana, kiriman dari penuntut umum yang diajukan dari penyidik. Kalau proses pidana, kalau penahanan waktunya lebih ketat. Tidak ditahan pun, ada limit waktu untuk menyelesaikan perkara. Jika tidak, maka kita kena kondite, istilahnya performance kita dinilai kurang baik. Kalau misalnya dalam persidangan dari pihak terdakwa tidak muncul, maka kita melangsungkan

persidangan dengan yang muncul di situ saja. Kalau misalnya kita menggali dan dari penasihat hukum meminta pendampingan, maka kita coba fasilitasi apakah tersedia pendamping, kita bertanya siapa yang mau ditunjuk dan dari mana. Barulah kita keluarkan surat. Beda dengan sistem Peradilan Anak, dimana pendampingan bersifat imperatif, selain didampingi orang tuanya juga didampingi oleh pendamping entah dari LSM atau (yang banyak) dari Bapas. Sedangkan kasus dewasa masih bersifat konsultatif (karena sebagai orang dewasa dipandang mampu bertindak/berbuat hukum sendiri) dimana kalau tidak ada pendampingan bukan berarti membatalkan keputusan, melainkan mungkin akan menjadi ketidaksempurnaan dalam pemeriksaan perkara. Mengenai pendampingan, bisa secara ex-officio diperintahkan oleh hakim atau dengan mengabdikan permintaan penasihat hukum. Untuk korban, seharusnya pendampingan dimulai sejak proses penyidikan. Kendalanya di sarana, prasarana, dari mana biaya untuk mendatangkan pendamping.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Informan Hakim L2 PT Ambon memperkirakan pada tahun 1990, di PN ada pos anggaran untuk biaya saksi, namun sekarang tidak diketahui ada atau tidaknya.

b. Temuan Pengalaman Pendamping

Sejauh yang diketahui para pendamping PBH, pendampingan korban sudah dimulai sejak proses penyidikan sehingga selalu ada pendamping dalam ruang sidang. Jika suatu kasus tidak ada pendampingnya, maka pendamping tahu dari kejadian yang terjadi secara kebetulan, misalnya yang ditemukan pada pengalaman tiga informan pendamping (Pendamping P1 Gasira Maluku, Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, Pendamping P4 P2TP2A Provinsi) dalam pemantauan ini:

- 1) pendamping yang tiba-tiba dipanggil masuk ruang sidang untuk mendampingi kasus anak dengan disabilitas,
- 2) pendamping yang kebetulan menghadiri sidang pembacaan keputusan terhadap perempuan penari *striptease*, dan
- 3) pendamping yang dampingi kebetulan berada satu sel dengan perempuan lain yang sedang hamil dan kasusnya digantung berbulan-bulan.

Praktek di ruang sidang yang biasa terjadi adalah sebelum sidang dimulai hakim menanyakan apakah korban ada pendamping atau tidak, atau ditanyakan apakah pelaku ada Kuasa hukumnya atau tidak, atau hakim berseru di ruang sidang,

“Ibu pendamping ya? Bagus, ada pendamping, Advokat adakah, Advokat? Pendamping dari Sakti Peksos adakah?” (Hasil wawancara dengan Pendamping P3 Humanum, 11 November 2020)

Dengan kasus lain yang sudah banyak dalam antrian, perilaku hakim menjadi prosedural. Bila pendamping belum ada/belum hadir, maka pendamping dikontak dan ditunggu dulu baru sidang dimulai. Pendamping P1 Gasira Maluku menyatakan bahwa bukan tugasnya hakim untuk mengupayakan ada pendampingan, semestinya upaya pendampingan dimulai dari proses di kepolisian. Ketika kasus tidak didampingi saat persidangan dimulai maka mau tidak mau proses terus berjalan tanpa pendamping. Sedangkan dalam pendampingan PBH pelaku, nampaknya hakim belum melihat itu sebagai kebutuhan.

Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menceritakan suatu kasus yang cukup viral di Ambon, di tahun 2020. PBH pelaku adalah pegawai bank dengan dakwaan korupsi uang nasabah dalam jumlah besar. Selama di tahanan dia tidak boleh dijenguk bahkan oleh Advokatnya sendiri. Para aktivis perempuan mengupayakan agar bisa menyampaikan pesan dari Advokatnya dan keluarga kepada pelaku tersebut. Ketika Pendamping P4 P2TP2A Provinsi mencoba mendekati pihak kepolisian untuk mengadvokasi kebutuhan tersangka untuk didampingi, Penyidik berkata bahwa DIR (Divisi Reskrim) memerintahkan agar tersangka tidak dikunjungi dan didampingi oleh siapapun. Pihak kepolisian menyatakan pada Pendamping P4 P2TP2A Provinsi,

“Sudah koruptor, sudah pencuri uang nasabah begitu banyak, aktivis-aktivis mau bikin apa mau dampingi dia? Kasih biar begitu dia. (terjemahan dalam bahasa indonesia)” (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020)

Pendamping P4 P2TP2A Provinsi menyiasati dengan memakai momentum hari Perempuan Internasional, dengan membawa bunga dan buah dan itu pertama kali PBH tersangka berjumpa dengan orang lain setelah sekitar

3 bulan ditahan, dan merasa senang sekali. Akhirnya ia divonis 20 tahun penjara. Pendamping P3 Humanum menyampaikan bahwa PN Ambon memiliki program khusus untuk bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa di pengadilan agar seluruh kasus ditangani dengan baik. Namun sayangnya prosesnya sangat legal-formal yaitu hanya terjadi di persidangan, bukan di proses pendampingan.

Upaya pengadilan untuk menghadirkan atau meminta **rekomendasi Ahli dan/atau tenaga Ahli/terlatih**, seperti psikolog, psikiater, akademisi, penerjemah, juru bahasa isyarat, pembaca (*tunanetra/low vision*), pendamping bagi lansia dan lain sebagainya, belum pernah ditemukan oleh para pendamping. Namun pernah terjadi dalam kasus persidangan militer dimana PBH korban atas permintaan Kuasa hukum pelaku, diperiksa ke psikiater karena dibilang bahwa korban ada gangguan dan mengada-ada. Sedangkan untuk psikolog hanya untuk pemeriksaan psikologis pada saat kasus masih diproses di kepolisian, tetapi tidak dihadirkan di persidangan. Ahli lebih sering diajukan oleh Advokat terdakwa untuk tujuan menyangkal kesaksian korban dan meringankan hukuman.

Menurut para pendamping, **peran pendamping** dalam penerapan Perma 3/2017 ini adalah untuk menyiapkan PBH agar tidak mengalami hambatan selama proses persidangan, memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan baik tanpa melanggar hak-hak korban misalnya memastikan tidak ada tekanan dari pihak Advokat/hakim/jaksa terhadap korban. Pendamping juga membantu mengakses informasi, membantu kelengkapan administrasi (contoh: akte kelahiran), sampai membantu akses transportasi. Terlebih untuk korban disabilitas dan korban yang tidak bisa menghadiri persidangan, peran pendamping dinilai wajib.

Selain itu, pendamping PBH pelaku juga berperan melobi⁸ hakim, menjalin komunikasi dengan Jaksa untuk memastikan perspektif Jaksa tetap di jalan yang benar dan tuntutan Jaksa sesuai dengan yang diharapkan. Pendamping memastikan implementasi muatan Perma ini misalnya: melihat kembali riwayat kekerasan untuk memperkaya pembelaan yang dilakukan. Jadi, selain memastikan pemenuhan hak PBH dalam persidangan, juga memastikan pertimbangan yang diambil hakim cukup

8 Yang dimaksud dengan “melobi” adalah melakukan pendekatan informal di luar ruang sidang

komprehensif dari persiapan materi pembelaan yang juga komprehensif. Menurut Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, kehadiran pendamping diperhitungkan oleh hakim.

Ketersediaan pendamping PBH di pengadilan menurut para informan pendamping, walaupun sekarang lebih baik karena sudah ada lebih banyak lembaga pendamping dan jumlah tenaga pendamping dibanding dulu, namun tetap dinilai masih kurang, terlebih lagi untuk PBH tersangka/terdakwa. Pendamping yang benar-benar tulus dan dedikasi terhadap tugasnya juga sulit ditemukan.

Hanya informan pendamping PBH tersangka/terdakwa yang pernah **mendampingi kasus atas permintaan atau rekomendasi dari Hakim**, yaitu pendamping dari Yayasan Humanum, dan hal itu dimungkinkan karena lembaga tersebut diberi satu ruang piket Layanan Bantuan Hukum di kantor PN Ambon.

Sebanyak tujuh perkara dalam tiga tahun terakhir ini (2018-2020) yang didampingi Pendamping P3 Humanum karena permintaan pengadilan. Sedangkan Pendamping P1 Gasira Maluku, pada tahun 2019 secara tiba-tiba dipanggil masuk ruang sidang untuk mendampingi kasus anak dengan disabilitas (usia 7 tahun, korban kekerasan seksual) waktu sidang baru akan dimulai. Saat itu agendanya adalah mendengar keterangan saksi korban. Namun karena pendamping tidak tahu-menahu tentang kasus tersebut dan tidak punya ketrampilan berkomunikasi dengan anak dengan disabilitas mental, pendamping tidak bisa berbuat apa-apa, hanya duduk di belakang korban dan ibunya korban di ruang sidang. Komunikasi dengan korban dibantu oleh ibunya korban. Setelah itu Pendamping P1 Gasira Maluku tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya dengan kasus tersebut. Sedangkan Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menceritakan pengalamannya di suatu kegiatan dengan seorang hakim perempuan yang baru sebulan bertugas di PN Ambon. Hakim tersebut menghampiri informan dan menanyakan jika ada korban yang tidak bisa bicara, apakah bisa menghubungi informan dan informan tersebut menjawab boleh/bisa.

Hakim biasanya **mengizinkan pendamping masuk ke ruang sidang** bila ada surat tugas. Semua informan pendamping selalu melengkapi dirinya dengan surat tugas sehingga tidak menemui kesulitan. Penasihat hukum

bisa berkomunikasi dengan jaksa agar penasihat hukum diperbolehkan masuk dan tergantung hakim, yang memutuskan apakah pendamping/ penasihat hukum boleh masuk ke dalam persidangan atau tidak. Jika tidak diperbolehkan masuk, penasihat hukum menjelaskan bahwa tersangka/ terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang dimaksud dan biasanya kemudian dibiarkan masuk.

Fasilitasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk memberikan akses pendampingan hanya tersedia bagi PBH korban, dan tidak ada untuk PBH pelaku. Dari Pemda Provinsi Maluku dan Kota Ambon ada dari P3A Provinsi maupun kota melalui P2TP2A Provinsi dan Kota dalam bentuk mobil perlindungan) dan uang makan untuk PBH korban. Pendamping dari P2TP2A Provinsi Maluku tidak tahu pasti apakah dana itu berasal dari pos belanja dinas yang sudah terencana, ataukah dari dana operasional. Sepengetahuan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, Provinsi Maluku belum memiliki mata anggaran khusus untuk proses pendampingan korban. Hingga saat ini masih diadvokasi ke Provinsi Maluku dengan target untuk 2020 ini sudah harus ada nomenklatur pendampingan korban di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas, namun itu tidak terjadi. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi berharap di tahun 2021 target ini bisa tercapai. Pendamping P3 Humanum mengutarakan bahwa sampai hari ini Provinsi Maluku maupun Kota Ambon difasilitasi oleh masyarakat sipil untuk mendorong Pemda Provinsi Maluku. Di Provinsi Maluku sudah sekitar 4 tahun terdapat Perda Bantuan Hukum, namun anggaran belum ada sampai saat ini⁹. Biro hukum meminta beberapa LBH untuk bicara ke DPRD Provinsi Maluku sudah dilakukan waktu kebetulan ada wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, namun hanya direspon “iya-iya saja” tanpa realisasi. Yayasan Humanum memiliki banyak kasus pro-bono (hampir 50%) daripada yang berbayar. Kasus yang didampingi karena piket di PN Ambon hampir semuanya pro-bono, yang dibutuhkan oleh pelaku bukan hanya Advokat, tapi juga pendamping paralegal, namun negara belum memfasilitasi ini.

c. Analisis

Hakim bersikap pasif dalam hal pemenuhan hak PBH untuk pendampingan yaitu dengan mengecek dan menanyakan apakah PBH didampingi atau

9 Per tanggal 11 November 2020 (waktu dilakukannya wawancara)

tidak, mengabulkan bila ada permintaan, dan mengizinkan pendamping masuk ruang sidang bila ada surat tugas. Bila sampai jadwal sidang ternyata PBH tidak didampingi, maka sidang tetap dilanjutkan. Walaupun sudah lama bertugas di PN Ambon, para informan hakim tidak mengetahui nama-nama lembaga yang menyediakan layanan pendampingan PBH yang menunjukkan bahwa hakim tidak terlalu berminat mencari informasi yang bisa mendukung pemenuhan hak PBH akan pendampingan.

Para informan hakim tidak mengetahui bahwa pendamping-lah yang mengupayakan PBH menempuh proses hukum seringkali sejak awal proses penyidikan hingga PBH bisa atau mau dan siap hadir di ruang sidang. Mereka berpikir bahwa polisi dan jaksa yang mengupayakan semua itu. Hakim belum memahami pentingnya peran pendampingan bagi PBH dengan menganggap bahwa pendamping sekedar pelengkap penderita di ruang sidang.

Serupa halnya dengan mengupayakan kehadiran Ahli, penerjemah dan tenaga khusus lain bagi PBH yang membutuhkan, bagi hakim itu adalah kewajiban jaksa dan kuasa/penasihat hukum untuk memastikan penyelenggaraannya. Sementara hakim lebih peduli bahwa jadwal sidang tidak lewat tenggat waktu untuk menghindari sanksi kondite.

Para pendamping menilai bahwa perilaku hakim menjadi teknis-prosedural dan belum ada perubahan berarti hingga saat ini dalam hal pemenuhan kebutuhan PBH atas pendampingan. Demikian pula halnya dengan upaya pengadilan untuk menghadirkan atau meminta rekomendasi Ahli dan/atau tenaga Ahli/terlatih. Pendamping punya dugaan kuat bahwa bila PBH tidak didampingi, maka perlakuan yang diterimanya selama persidangan lebih buruk dibanding bila didampingi dan dugaan ini diperkuat dengan pengalaman pendamping seperti yang sudah dipaparkan pada beberapa contoh di atas. Dengan demikian, peran pendamping sangat penting untuk ikut memastikan PBH dipenuhi hak dan kebutuhannya dalam proses persidangan.

Ketersediaan pendamping yang belum memadai untuk PBH korban dan jauh dari kata memadai untuk PBH pelaku pada saat ini, diperburuk dengan situasi pandemi Covid-19. P2TP2A Provinsi Maluku tahun ini tidak memiliki anggaran untuk layanan pendampingan PBH. Yayasan

Gasira di saat pandemi Covid-19 sedang maraknya tidak menyediakan pendampingan secara langsung. Yayasan Humanum juga sejak dulu tidak didukung kegiatan pendampingannya dengan ketiadaan anggaran OBH dari Pemda Provinsi Maluku . Sedangkan anggaran bantuan transport P2TP2A Kota Ambon untuk korban, dipotong. Belakangan ini pula sedang terjadi konflik internal dengan Dinas P3AMD yang berpotensi menyebabkan menurun drastisnya kegiatan pendampingan korban karena Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon ini akan mengundurkan diri, padahal informan tersebut sudah mendampingi korban dengan periode waktu terlama dan jumlah dampingan terbanyak dibanding informan pendamping lainnya. Potret kerja pendampingan PBH tahun ini yang bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19, cukup mengibakan.

7. Audio Visual

a. Temuan Pengalaman Hakim PN Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Dalam kondisi pandemi para informan hakim belum memahami isi Perma 3/2017 dan penyelenggaraan sidang *online* oleh kantor PN Ambon mengikuti Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik atau penyelenggaraan sidang *online*. Selain dengan alasan pandemi Covid-19, belum pernah ada yang meminta sidang diselenggarakan secara *online* seperti yang dimuat dalam Perma 3/2017.

“Kalau ada yang meminta seperti itu, kita kabulkan. Yang mengupayakan apakah sidang perlu dilakukan dari jarak jauh merupakan kewajiban Jaksa. Kita juga selama ini belum pernah terpikir bagusnya seperti itu. Kalau Jaksa sudah mengupayakan dua kali tetap saksi/korban tidak hadir, terpaksa kita lanjutkan dengan memakai keterangan BAP. Makanya kita bilang, Perma ini memang suatu hal yang kita baru sadar, ooh, ternyata sudah dari tahun 2017, sebelum Covid, sudah ada hal-hal yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk mendapatkan keterangan dari saksi. Memang kita juga ndak baca mendetail seperti ini. Kalau tidak, kita sudah bisa anjurkan Jaksa. Kan kita cuman bisa menganjurkan Jaksa, tapi Jaksa yang mengupayakan. Tapi biasanya kalau mereka pulang kampung, susah dicari, Bu. Paling susah, Ibu. Jaksa sendiri kesulitan mau bagaimana caranya... Sering terjadi. Di Seram bagian jauh sana, mereka tidak punya HP.” (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Para informan lebih memilih sidang langsung karena dengan *teleconference* banyak gangguan, signal kurang bagus dan stabil, sehingga banyak gangguan dalam mendapatkan keterangan para pihak.

“Itu yang kadang-kadang kita mendapat fakta jadi kurang bagus, kurang puas... Hambatannya banyak. Kita harus teriak-teriak. Karena kalau kita tidak bersuara besar, kadang-kadang tidak terdengar”. (Hasil wawancara dengan Hakim P1 PN Ambon, 30 November 2020)

Hambatan ini dapat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim karena menghambat perolehan informasi mengenai sebab-sebab terdakwa melakukan suatu perbuatan. Sedangkan fakta persidangan sudah jelas yaitu bahwa perbuatan sudah terjadi, yang didapat bukan dari BAP saja, tapi juga dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

Selama pandemi ini PBH pelaku tetap didampingi Kuasa hukumnya. Kuasa hukum kadang-kadang ke Lapas, tapi kadang-kadang ke kantor PN Ambon dan terdakwa posisinya di rutan. Hakim P1 PN Ambon mengakui prosedur sidang online selama pandemi ini tidak terstandarisasi. Kadang advokat menghadiri sidang lewat *zoom*-nya sendiri di HP-nya. Sampai sekarang ruang sidang masih ditutup untuk perkara pidana, hanya dibuka untuk perkara perdata. Hal ini disebabkan pihak rutan tidak mau mengantar para terdakwa keluar tahanan dengan alasan penularan Covid-19. Pengecualian adalah para terdakwa yang tidak ditahan, atau tahanan kota atau tahanan rumah sehingga bisa diantar untuk bersidang di kantor PN Ambon. Hakim P1 PN Ambon belum mengetahui kapan persidangan akan dibuka kembali, karena tergantung adanya Surat Edaran dari MA atau Kemenkumham.

Informan Hakim L2 PT Ambon menyatakan bahwa pada dasarnya, asas persidangan kita adalah tatap muka secara langsung (*face to face*). Secara undang-undang belum ada yang mengatur persidangan *teleconference*. Kalau dulu, yang ada pemeriksaan saksi secara *teleconference*, jadi sebenarnya bukan sidang *teleconference*. *Teleconference* baru ada setelah ada perkembangan teknologi komunikasi sedangkan sidang *online* baru berlaku karena pandemi Covid-19. Kebetulan juga Perma *Teleconference* baru diberlakukan karena pandemi. Asas sidang adalah sederhana,

murah, cepat. Untuk asas murah, khususnya konteks kepulauan Maluku ini, maka daripada mendatangkan saksi dari pulau lain yang memerlukan biaya tidak sedikit, lebih murah jika diselenggarakan pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Jadi, sidang *teleconference* yang diatur dalam Perma 3/2017 didukung oleh adanya Perma *Teleconference*. Namun *teleconference* masih jauh dari ideal. Di daerah Dobo, misalnya, jaringan internetnya masih lemah sehingga tidak bisa menyelenggarakan *teleconference*. Kebetulan juga di sana masih zona hijau (konteks pandemi) sehingga masih mungkin menyelenggarakan sidang langsung.

Beberapa rutan masih belum punya fasilitas *online*. Departemen Kemenkumham yang membiayai rutan mungkin tidak punya cukup anggaran sehingga terdakwa dibawa ke Kejaksaan untuk sidang.

“Sebenarnya jadinya sama saja kan? Daripada dibawa ke Kejaksaan, mendingan langsung saja dibawa ke pengadilan. Tapi dengan pengalihan ke Kejaksaan maka mengurangi resiko penyebaran pandemi di Pengadilan. Karena sebenarnya beban pembuktiannya kan di Jaksa, tapi di prakteknya kerjaan di hakim juga akhirnya.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 20 November 2020)

Untuk menjawab pertanyaan peneliti tentang “kerjaan di hakim juga akhirnya”, Hakim L2 PT Ambon menyarankan peneliti bila ada waktu menghadiri sidang di PN Ambon dan mengobservasi sebagai berikut,

“Lebih banyak Jaksa yang nanya atau hakim yang nanya? Lebih banyak Hakim yang mengajukan pertanyaan, kecuali kasus-kasus yang menarik perhatian, ha, itu Jaksa pingin kelihatan. Walaupun unurnya sudah ditemukan oleh Majelis, tetap dia gali-gali. Akhirnya kan sering terjadi bentrok atau tidak harmonis antara penasihat hukum dengan Jaksa. Kalau tadi sudah ditanya, tapi kemudian ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi, maka terdakwa atau saksi bisa merasa terintimidasi, kan?” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

b. Temuan Pengalaman Pendamping Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Semua informan pendamping PBH menyatakan bahwa selain karena alasan pandemi Covid-19, di Maluku tidak pernah ada sidang audio-visual/*online*. Bahkan jika pihak-pihak yang berperkara tinggal jauh, mereka

diupayakan hadir di PN Ambon. Pengalaman sidang audio-visual sebelum pandemi hanya pernah terjadi sebelum Perma 3/2017 berlaku pada kasus *trafficking* karena para korban sudah pulang ke Kota Makassar. Para korban memberikan keterangan di atas surat yang mereka tandatangani, karena hanya ada satu ruang sidang online di PN Ambon (satu di Lapas, satu di rutan) untuk semua kasus, terjadi antrian panjang.

Di masa pandemi ini, ada beberapa hak PBH yang terhambat pemenuhannya, terutama adalah hak atas pendampingan. Lembaga Gasira, misalnya, memberlakukan kebijakan tidak menyediakan layanan langsung pendampingan sejak Maret 2020 dan pendamping baru mendampingi langsung lagi mulai bulan Juni 2020 sehingga pendamping tersebut juga tidak pernah menghadiri sidang *online*. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi Maluku juga tidak diperbolehkan masuk ke rutan sehingga hanya bisa menghadiri sidang di kantor PN Ambon atau kantor Kejaksaan Negeri Ambon sedangkan terdakwa menghadiri sidang online di rutan/lapas. Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon juga pernah ketinggalan jadwal sidang *zoom* karena terjadi perubahan jadwal yang tidak diinformasikan sebelumnya.

Dari sisi materi/substansi, Kuasa hukum hanya bisa mengamati darningannya di layar karena tidak berada di ruangan yang sama sehingga tidak bisa dipastikan apakah keterangan terdakwa diberikan di bawah ancaman atau tidak. Konsultasi hukum antara pelaku dengan kuasa hukumnya juga menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, hak PBH akan bantuan hukum dan informasi juga terhambat. Selain itu terjadi pemotongan anggaran untuk korban yang dialihkan ke kegiatan lainnya yang terkait pandemi.

Sidang *online* dengan kondisi internet yang tidak stabil di Ambon dikeluhkan para pendamping sangat mengganggu kelancaran proses sidang karena pertukaran informasi menjadi terputus-putus dan kurang jelas.

“Di sini bisa tanya lain, di sana bisa jawab lain.” Kadang penjelasan pelaku dipotong oleh hakim, *“Iya sudah, sudah. Saya paham.”* Kadang korban seperti jadi stres sendiri karena pertanyaan kurang jelas terdengar dan jawaban korban juga harus diulang-ulang. Pendamping harus ikut

menjelaskan ke korban kalau korban kurang paham. Kadang kalau sudah mandeg, hakim berkata, “*Ya udah, lanjut pertanyaan berikutnya.*” Karena waktunya sangat terbatas, jadi sering sekali penjelasan PBH tidak didalami lagi. (Hasil wawancara Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon, 2 November 2020)

Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon juga kadang menutupi layar untuk menutupi wajah tersangka dari pandangan korban (anak) supaya anak bisa lebih berani/lancar berbicara. Dulu sebelum pandemi tiap hari sidang selesai jam 5 sore. Namun di masa pandemi ini, jam 8 malam pun masih berlangsung sidang *online*. Jadwal sidang juga jadi sering sekali ditunda karena tiba-tiba jaringan internet terganggu. Sidang *online* dinilai kurang efisien. Hanya satu dampak positif dari sidang *online*, yaitu bahwa pelaku tidak didampingi secara fisik oleh Penasehat Hukumnya dan bahwa korban tidak bertemu langsung dengan pelaku di persidangan, merupakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak korban.

Para pendamping PBH pelaku menginformasikan bahwa sampai saat ini sidang *offline* belum diberlakukan. Sedangkan para pendamping PBH korban menyatakan bahwa sidang *offline* sudah mulai dilaksanakan mulai bulan Juni 2020 (masih ada sidang *online* tapi tidak sesering pada periode Maret-Mei 2020) dengan pemberlakuan **protokol kesehatan** yaitu cuci tangan, memakai masker, periksa suhu, jaga jarak dan membatasi jumlah orang di dalam ruang sidang. Kadang pihak keluarga (inti) korban diijinkan masuk, kadang tidak karena di masa pandemi ini prosedur peradilan lebih dibatasi jumlah orang yang bisa masuk ruang sidang tergantung apakah pendamping bisa menegosiasikan. Tidak ada **biaya** dibebankan ke pendamping maupun korban. Walaupun pernah ada pihak korban yang dari luar pulau Ambon (Maluku Tengah) tetap harus mengupayakan *rapid test* dengan biaya mereka sendiri untuk menghadiri sidang di PN Ambon.

Informasi tentang **pengaturan sidang *online* dan *offline*** terkait konteks pandemi tidak seragam. Menurut informasi dari para pendamping PBH korban tentang **pengaturan sidang *online***: pendamping, korban dan Jaksa ada di kantor kejaksaan, hakim dan Advokat ada di pengadilan, tersangka/terdakwa di rutan tanpa ada yang mendampingi di situ. Kadang hakim dan tersangka ada di ruang sidang PN Ambon, kadang pelaku ada

yang dihadirkan di ruang sidang, kadang pelaku mengikuti persidangan secara *online* dan selain pelaku semuanya ada di ruang sidang, sementara advokatnya/penasihat hukum pelaku kadang ada di ruang sidang, atau di tempat lain, dan hanya 1 kali ada bersama pelaku di rutan. Sedangkan menurut informasi dari para pendamping PBH pelaku: hakim, korban, pendamping korban, Kuasa hukum pelaku ada di pengadilan dan pelaku ada di Kejaksaan. Pelaku yang didampingi Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, tadinya tidak ditahan di rutan karena protokol Kemenkumham selama masa pandemi yang lalu tidak menerima tambahan tahanan di rutan. Jadi semua tahanan perempuan meskipun statusnya tahanan jaksa, mereka dititipkan di Polres. Sedangkan yang sekarang masih didampingi, karena waktu itu PBH pelaku ada di tahanan polres, PBH pelaku tidak sidang dari rutan, melainkan di Kejaksaan. Sejak minggu kemarin PBH pelaku tersebut pindah ke rutan perempuan, baru nanti dia mengikuti sidang *online* di rutan karena statusnya sudah masuk jadwal persidangan.

c. Analisis

Selain dengan alasan pandemi Covid-19, belum pernah diadakan sidang *online*. Banyak keluhan yang ditemukan terkait dengan pelaksanaan sidang *online*, seperti masalah jaringan internet yang sangat mengganggu, keterbatasan ruang sidang *online*, jadwal yang berubah-ubah, prosedur yang belum jelas standarnya, ketergesaan proses sidang karena antrian kasus, tidak dimungkinkannya pendamping PBH tersangka/terdakwa berada bersama tersangka/terdakwa, dan lain-lain, menjadi temuan yang harus benar-benar diperhatikan.

Pengalaman negatif sidang *online* selama masa pandemi membuat berbagai pihak lebih suka bila sidang dilakukan secara tatap muka seperti sudiakala. Perlu diingat bahwa semua informan yang diwawancarai cakupan wilayah kerjanya adalah di Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk konteks kepulauan di Maluku, sidang *online*, asalkan didukung dengan sarana-prasarana yang baik, akan menekan biaya dan menghemat waktu serta tenaga, seperti yang dinyatakan oleh informan Hakim L2 PT Ambon. Informan Hakim P1 PN Ambon sekali lagi memperlihatkan sikap lebih terbuka pada praktik-praktik baru, termasuk sidang *online*, bila dipandang membantu dan bermanfaat. Pengalaman sidang *online* di masa pandemi ini perlu jadi perbaikan dan pembelajaran agar rencana penyelenggaraan E-litigasi

Maluku (dengan konteks kepulauan) ke depannya, dapat terselenggara dengan baik.

8. Temuan Lain

Informan Hakim L2 PT Ambon menjelaskan dengan lebih komprehensif tentang keterbatasan yang dihadapi sistem peradilan di Maluku.

“Kinerja hakim sekarang menjadi transparan, bisa dicek kinerja kita. Sejak dari hakim membuat penetapan hari sidang, lalu kalau mediasi gagal harus ada jadwal di kalender, semua bisa dilihat langsung oleh pencari keadilan. Orang bisa bikin screenshot di situ, lalu setelah 2 bulan berjalan bisa dicek apakah di SIPP berjalan kalendernya, sementara tidak semua pengadilan punya perangkat memadai untuk itu. Di PN Ambon saja sempat hang karena server-nya terlalu kecil. Untuk penyelenggaraan zoom-meeting pun kalau mau bagus gambarnya harus pakai kamera. Anggaran mungkin diambil dari pos anggaran lain. Tidak sedikit biayanya. Kita mau langganan zoom meeting tidak bisa pakai cash atau ATM, harus pakai credit card. Pandemi ini memaksa kita untuk menyelenggarakan teknologi baru padahal sebelumnya tidak kepikiran. E-litigasi kita sudah siap launching seluruh Indonesia di tahun 2020, tapi mandeg (di launching) karena para pihak masih belum bisa atau belum mau menggunakan e-litigasi. Sebetulnya di Maluku dengan konteks kepulauan ini akan sangat membantu kalau bisa dan mau memakai e-litigasi, karena biayanya jadi murah. Tapi hambatannya di jaringan. Contoh Dobo, juru sita butuh waktu perjalanan 1 minggu. Jadwal kapal hanya seminggu sekali. Biayanya juga luar biasa mahal karena juga harus membiayai biaya hidup dan tunjangan biaya jalan juru sita. UU kita belum berubah. Panggilan sidang harus dengan surat dan kurir untuk bisa disebut sah dan patut. Karena harus face to face dan tandatangan, baru disebut sah dan patut. Makanya ada berita acara pemanggilan. Tahu dipanggil karena apa, kapan, dan itu ada tenggang waktunya, tidak bisa besok sidang baru dipanggil sekarang.”
(Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Para Hakim PT Ambon hanya bisa melihat berkas berita acara sebagai patokan. Karena sifatnya bukan subordinasi, hakim di PT tidak bisa memerintah hakim di PN. Kewenangan yang dimiliki hakim PT adalah mengingatkan dan menegur bila menemukan penyimpangan.

“Hanya koreksi yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita melihat bahwa putusan yang dibuat hakim PN ada kesalahan penerapan hukum atau cacat hukum, kita koreksi. Kita tidak bisa memerintahkan “Kamu pakai ini, atau pakai itu.” Perma

sifatnya himbauan. Paling kita bisa bertanya apakah pernah mendengar dan menerapkan Perma ini, apakah applicable ataukah hanya kertas kosong.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Di Mahkamah Agung sekarang terdapat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dalam JDIH terdapat kumpulan kebijakan juga didukung *website* dimana setiap peraturan baru selalu dibagikan dan secara personal Hakim bisa mengupdate pengetahuan, yang dapat dilakukan adalah mengingatkan untuk update secara intelektual. Tapi rendahnya motivasi dan sulitnya meluangkan waktu untuk meningkatkan kapasitas secara personal menjadi permasalahan.

“Seolah-olah kita bikin rumah tapi kita tidak pernah masuk rumah. Orang lain yang tengok rumah kita.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Mayoritas informan hakim di Maluku usianya di atas 40 tahun, Hakim L2 PT Ambon meragukan para hakim mau dan rajin membuka *website* Mahkamah Agung. Sekedar mengingatkan pun juga kurang efektif, yang efektif yaitu *refreshing* (penyegaran/ peningkatan kapasitas) selama 3 hari atau seminggu. Oleh karena itu *refreshing* masih perlu dilakukan secara periodik, jadi jangan hanya untuk mengejar sertifikasi, karena para hakim yang ditempatkan jauh atau pelosok, tidak memiliki kesempatan merasakan peningkatan kapasitas dengan suasana baru.

Para **pendamping PBH pelaku** menghadapi tantangan dari banyak orang yang belum memahami bahwa PBH pelaku juga punya hak perlindungan hukum, sama seperti PBH korban. Para pendamping PBH pelaku sering disindir dan dikomentari dengan sinis. Konsekuensinya, PBH pelaku menjadi tidak terpenuhi hak perlindungan hukumnya, apalagi mereka yang tidak punya pendamping.

Pendamping P4 P2TP2A Provinsi berpendapat bahwa cakupan Perma ini tidak mengikutsertakan kepentingan para PBH korban yang perkaranya ditangani **Pengadilan Agama (PA) Ambon**. Padahal banyak kasus perceraian, misalnya, yang memiliki potensi meng-viktimisasi perempuan dan anak, berimplikasi pidana seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak diselesaikan di Pengadilan Agama. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi

menilai bahwa hakim PA Ambon dan PT Ambon tidak punya perspektif keadilan dan perlindungan untuk perempuan. Pendamping tidak mempunyai akses untuk mendampingi kasus di PA Ambon dengan alasan kasus perdata, urusan rumah tangga, urusan penggugat dengan tergugat, dan hanya boleh Kuasa Hukumnya yang masuk ruang sidang. Padahal PT Ambon adalah salah satu pihak yang menandatangani MoU SPPT-PKKTP di Maluku. Pendamping P4 P2TP2A Provinsi baru-baru ini mengetahui bahwa terdapat OBH yang piket di PA Ambon, juga ada APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). Namun menurut APSI dan OBH di PA Ambon, akses mereka untuk mengadvokasi kepentingan perempuan pun sangat terbatas karena hakim yang terlalu eksklusif.

Saat ini di PN Ambon terdapat tiga Hakim perempuan dari keseluruhan 22 orang Hakim. Sedangkan di PT Ambon hanya terdapat satu orang hakim perempuan dari keseluruhan 19 Hakim Tinggi. Saat ini sedang tidak ada Hakim anak di PN Ambon karena mereka dimutasi.

Di Ambon sedang viral kasus baru yaitu anak yang dilacurkan dengan memakai aplikasi MiChat di *handphone*. Korbannya 10 anak perempuan (dampingan P2TP2A Kota Ambon) yang diorganisir oleh 3 mucikari (perempuan). Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Ambon dan Pulau Lease menyatakan bahwa *cyber crime* juga sedang marak-maraknya di Ambon.

D

PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA 3/2017

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan PERMA 3/2017

Para pendamping PBH sepakat dalam menilai bahwa yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 adalah **jenis kelamin hakim**. Jika dibandingkan, hakim perempuan dinilai lebih mempunyai keberpihakan kepada perempuan dibanding hakim laki-laki, walaupun bukan berarti bahwa semua hakim perempuan dinilai bagus. Empat dari lima hakim yang dinilai bagus oleh para pendamping berjenis kelamin perempuan. Hakim yang pernah **mengikuti pelatihan HAM-gender dan mempunyai banyak pengalaman** menangani perkara PBH juga lebih memiliki perspektif gender yang baik. Dari **faktor umur**, Pendamping P4 P2TP2A Provinsi yang menilai bahwa hakim yang lebih lama pengalamannya terkesan lebih tenang, bijak dan sabar sedangkan yang usia muda terkesan kurang sabar. Sementara Pendamping P3 Humanum menilai bahwa hakim muda lebih terbuka pikirannya sementara hakim yang lebih lama pengalamannya terkesan lebih formal-rutin dan kental stereotip gendernya karena sudah terlanjur terbentuk dengan kebiasaan lama. Empat dari lima hakim yang dinilai bagus oleh para pendamping berusia di atas 50 tahun (yang semuanya sudah dimutasi keluar Ambon), sementara satu diantaranya hakim perempuan berusia muda dan baru bertugas satu bulan di PN Ambon pada saat wawancara dilakukan. Tiga di antara empat hakim yang sudah dimutasi ini diketahui pendamping pernah mengikuti pelatihan HAM-Gender dan/atau pelatihan SPPA.

Selain hakim, peran kunci proses persidangan juga terletak pada **jaksa dan kuasa hukum/penasihat hukum**. Keterampilan penasihat hukum, argumentasi komprehensif yang sudah disiapkan oleh penasihat hukum dalam persidangan dinilai Pendamping P3 Humanum akan membantu Hakim mendapatkan

pemahaman yang lebih mendalam akan perkara yang ditanganinya sehingga hakim bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi PBH Terdakwa.

Contohnya adalah kasus KDRT dimana PBH tersangka menikam suaminya sampai meninggal, berkat peran penasihat hukum, terdakwa divonis 5 tahun pidana penjara dari 10 tahun pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Peran JPU sangat penting karena mengemban tugas untuk pembuktian dan menjadi kunci koordinasi proses (pra)-persidangan untuk korban dan pendampingnya (dan pihak penyidik). Jaksa dan penasihat hukum berperan dalam upaya menghadirkan saksi korban, saksi fakta dan Ahli yang bisa membuktikan kesalahan terdakwa, yang memberatkan atau meringankan vonis pelaku.

Apakah kasus didampingi atau tidak, juga menentukan penerapan Perma 3/2017. Para pendamping secara tidak sengaja menemukan bahwa kasus-kasus yang tidak didampingi mendapat perlakuan lebih buruk daripada yang didampingi. Contohnya adalah kasus penari *striptease* (yang menerima pernyataan merendahkan dari Hakim pada saat pembacaan putusan) dan kasus teman satu sel PBH pelaku dampingan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi (yang sedang dalam keadaan hamil dan kasusnya digantung berbulan-bulan). Bila kasus sudah mulai didampingi sejak proses penyidikan, maka persiapan pra-persidangan bagi para pihak akan lebih matang. Namun, pada kasus-kasus yang didampingi pun, khususnya pada kasus kekerasan seksual, bila korban memiliki **riwayat seksual** yang dipandang buruk oleh hakim maupun Advokat, akan kerap dipertanyakan dan mengalami diskriminasi di persidangan. Bahkan dalam temuan pemantauan ini, pelaku dibebaskan berdasarkan pertimbangan riwayat seksual korban.

Beban jumlah perkara yang tinggi (ditambah faktor keterbatasan ruang sidang dan jumlah personil hakim) juga menentukan apakah penyelenggaraan persidangan dijalankan dengan toleran dan kesabaran atau tidak. Bila hakim dikejar tenggat waktu, jika saksi/korban atau Ahli tidak menghadiri sidang maka sidang tetap dilaksanakan tanpa kehadiran mereka. Tidak hanya soal durasi waktu penyelenggaraan sidang, beban perkara yang tinggi juga membuat para hakim tidak punya banyak kesempatan atau motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka, misalnya dengan mempelajari undang-undang ataupun peraturan terbaru yang diberlakukan oleh MA. Maka tidak

heran jika Perma 3/2017 yang tidak disosialisasikan ini juga tidak dipahami oleh para hakim baik di PN Ambon maupun di PT Ambon. Dengan demikian logis adanya bila para pendamping tidak melihat perbedaan yang signifikan pada penyelenggaraan persidangan sebelum dan setelah Perma ini berlaku.

Mutasi yang cepat di jajaran personil hakim PN Ambon dan PT Ambon selama ini sudah sering dikeluhkan oleh lembaga pendampingan dan pihak pemerintah lokal. Setidaknya kerjasama yang sudah dijalin dan investasi pengetahuan yang selama ini sudah dilakukan (melalui *meeting-meeting* koordinasi dan kegiatan peningkatan kapasitas), seolah-olah kembali lagi ke titik awal dan harus dibangun lagi dengan susah payah. Padahal kapasitas dan sumber daya lembaga pendampingan dan pemerintah lokal juga terbatas.

Kesepakatan-kesepakatan di luar ruang sidang juga memainkan peran dalam menentukan apakah pelaku diringankan vonisnya atau dibebaskan. Contohnya adalah kasus kekerasan seksual dimana pelaku yang menikah dengan korban divonis lebih ringan daripada pelaku lain. Upaya seperti ini merugikan korban karena pada akhirnya korban ditelantarkan oleh pelaku. Temuan lain adalah praktek-praktek di luar ruang sidang yang tidak dimuat dalam Perma 3/2017 tapi turut memainkan peranan adalah **praktek suap di sistem peradilan**. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pendamping PBH pelaku kasus Tipikor,

“Aduh, itu yang mempengaruhi itu seberapa besar dia bisa dibayar... Waktu pengalaman pertama kami mendampingi kasus korupsi, di situ baru kita tahu bahwa tidak ada makan siang yang gratis.” (Hasil wawancara dengan Pendamping P4 P2TP2A Provinsi, 13 November 2020)

2. Hambatan Penerapan PERMA 3/2017

Menurut Hakim P1 PN Ambon, **menghadirkan saksi atau korban** menjadi tantangan yang tergantung pada Jaksa untuk menghadirkan saksi atau korban. Jika saksi korban orang dewasa dan tidak hadir di persidangan maka keterangan yang digunakan adalah keterangan dalam BAP. Jika saksi korban adalah anak, kondisinya lebih sulit karena tidak bisa memakai BAP sehingga bagaimanapun harus diupayakan hadir di sidang, sehingga kadang harus menunda jadwal sidang sampai anak siap diambil keterangannya atau menyuruh keluar orang

yang menyebabkan anak terhambat komunikasinya (bisa pelaku, malah ada orang tua si anak juga).

Kendala terkait **terbatasnya tenggat waktu** untuk penyelesaian perkara juga didukung oleh keterangan dari PT Ambon dan bahwa **beban perkara** di PN Ambon paling tinggi dibanding PN lainnya di Maluku.

“Kalau dari pihak penyidik, penasihat hukum atau penuntut umum tidak menampakkan hal-hal yang bisa menjadi materi pemeriksaan oleh hakim, maka mempersulit/menambah kerjaan Hakim. Belum lagi konsekuensi pembiayaan”.
(Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Kedua informan PT Ambon selama ini belum mendapatkan informasi terkait tantangan dan hambatan pelaksanaan Perma 3/2017 atau apakah Perma ini membantu kerja Hakim PN Ambon atau tidak. Khusus tentang **ketersediaan data perkara PBH**, informan Hakim L2 PT Ambon menjawab permintaan peneliti untuk menyediakan data perkara PBH adalah sulit untuk mengaksessnya.

“Kalau seperti yang dipantau di Perma ini, yang melihat dari sisi pihak yang berperkara, susah mengaksessnya, karena untuk mengakses SIPP inputnya adalah nomor perkara. Untuk bisa melihat data dari sisi korban hanya boleh mengakses perkara sendiri, tidak bisa mengakses perkara hakim lain. Yang bisa melakukan itu dan melihat sampai ke dalam/detail hanya pak Ketua, wakilnya, dan bagian pidana. Hakim yang bersangkutan bisa input dan edit data perkara yang ditanganinya saja. Sedangkan bagian Pidana bisa membuka, bisa menginput untuk kolom-kolom yang bagian dia saja. Secara keseluruhan bagian Pidana bisa buka secara detail tapi tidak bisa input. Itu sistem keamanan di SIPP kita.” (Hasil wawancara dengan Hakim L2 PT Ambon, 30 November 2020)

Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menyampaikan bahwa penerapan Perma 3/2017 dalam hal memastikan adanya pendamping terkendala dengan **terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan** yang sangat dibutuhkan karena semua korban tergolong ekonomi menengah ke bawah. Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon yang jumlah dampungannya paling tinggi dibanding informan pendamping lainnya menambahkan bahwa hambatan lainnya adalah **memastikan saksi dan korban hadir di persidangan**, karena ada kasus-kasus dimana korban anak melarikan diri dari rumah sehingga harus dicari dulu keberadaannya supaya proses sidang bisa dimulai.

Ada juga kejadian dimana saksi tidak mau bersaksi di persidangan sehingga pendamping harus mendatangi dan meyakinkan saksi. Bila saksi/korban tidak berhasil dihadirkan di sidang, maka proses sidang dilanjutkan tanpa kehadiran mereka dengan membacakan hasil BAP. Pendamping P2 P2TP2A Kota Ambon menambahkan, paling sulit bila kasus pelakunya tentara karena **Sistem Peradilan Militer** sulit diajak bekerja sama sejak dari proses pelaporan dan kerap tidak membolehkan pendamping masuk ruang sidang, bahkan sampai putusan pun tidak berpihak pada korban.

Terbatasnya ruang sidang dan tidak tersedianya ruang khusus untuk PBH juga menjadi kendala yang ditemui pendamping. Korban harus menunggu lama dan jadwal sidang yang dimundurkan, memperpanjang proses hukum yang memang sudah lama dan melelahkan. Sering dijumpai kejadian terdakwa kasus yang sedang didampingi memang tidak ada di ruang sidang tetapi terdakwa dari kasus lain yang sedang mengantri ada di dalam ruang sidang. Korban menjadi tidak nyaman dan tertekan karena ada pelaku kasus lain di dalam ruangan.

Terbatasnya ketersediaan penerjemah untuk kasus korban disabilitas juga menjadi kendala. Untuk korban yang tuli saja, tidak mendapatkan bantuan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan dan hanya mengandalkan pendamping. Memang ada perkumpulan/komunitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tapi mereka pun memiliki kesulitan karena tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mendampingi korban disabilitas. Apalagi dalam penyelenggaraan sidang audio-visual, lebih sulit lagi bagi pendamping membantu proses komunikasi selama persidangan.

Terkait **ketersediaan personil hakim**, saat ini di PN Ambon sedang tidak ada hakim anak karena mutasi. Jumlah hakim perempuan di PN Ambon juga sedikit, hanya terdapat tiga hakim perempuan dari 22 hakim yang sekarang ini di PN Ambon. Sedangkan di PT Ambon hanya ada 1 hakim perempuan dari 19 hakim.

3. Temuan lain di luar PERMA 3/2017

Perma penyelenggaraan sidang audio-visual yang baru diberlakukan bisa memetik pelajaran berharga dari penyelenggaraan sidang audio-visual selama pandemi Covid-19. E-litigasi akan menjadi perkembangan yang bisa

diimplementasikan pada konteks kepulauan Maluku karena akan menekan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dibanding jika sidang diadakan secara langsung/tatap muka.

Rendahnya jumlah hakim perempuan baik di PN Ambon maupun PT Ambon dapat dijadikan indikasi tentang potensi percepatan penerapan Perma 3/2017 di jajaran PN Negeri dan PT. Karena sesuai dengan informasi hakim yang direkomendasikan oleh para informan pendamping PBH, Hakim perempuan lebih peka dan punya keberpihakan terhadap PBH bila dibandingkan dengan Hakim laki-laki.

Sangat disayangkan bahwa para Hakim yang direkomendasikan oleh para pendamping tidak bisa diwawancara oleh peneliti. Padahal para informan hakim tersebut diperkirakan dapat melengkapi gambaran tentang implementasi Perma 3/2017 dengan nuansa yang lebih kaya dan positif.

E

KESIMPULAN

1. Pengetahuan dan Sosialisasi Mengenai PERMA 3/2017 oleh Hakim PN, Hakim PT, dan Pendamping

Dengan tidak adanya sosialisasi formal-institusional pada jajaran PN Ambon dan PT Ambon, ditambah dengan tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas yang menunjang, pemahaman para Hakim akan Perma 3/2017 dinilai belum memadai. Perma 3/2017 belum dipandang sebagai landasan yang penting bagi hakim pengadilan tinggi sehingga tidak perlu upaya yang khusus untuk percepatan implementasi Perma ini.

Penelitian ini menangkap kesan bahwa Perma 3/2017 menjadi beban baru pekerjaan Hakim diatas beban kerja lama yang sudah ada sehingga ditanggapi dengan datar dan cenderung negatif. Selain itu sikap Hakim yang cenderung pasif dan menunggu tidak membantu terhadap upaya percepatan penerapan Perma 3/2017. Perma 3/2017 dianggap memuat asas-asas yang sudah ada pada undang-undang ataupun peraturan lainnya, disamping hukum-hukum adat dan kearifan lokal yang sudah ada di negara ini.

Pasal mengenai larangan mempertanyakan riwayat seksual korban mendapat tentangan dari para hakim. Namun yang memberi harapan adalah temuan bahwa hakim perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap PBH dibanding hakim laki-laki. Hal ini saja sudah menjadi salah satu pijakan awal untuk percepatan penerapan Perma 3/2017.

Sosialisasi Perma 3/2017 justru terselenggara lebih baik oleh dan diantara lembaga pendampingan/masyarakat sipil. Walaupun pendamping juga belum terlalu memahami muatan Perma ini, mereka dinilai masih memiliki pemahaman lebih baik akan muatan Perma dibanding informan hakim karena para pendamping memiliki perspektif gender yang kuat dan keberpihakan terhadap PBH. Namun sosialisasi dan pengetahuan Perma 3/2017 masih

bertitik berat ke PBH korban dan masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap PBH pelaku.

- a. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon Berdasarkan Pengalaman Hakim dan Pendamping mengenai PERMA 3/2017

Jika tidak terjadi sosialisasi, kegiatan peningkatan kapasitas, pengawasan dan evaluasi khusus untuk Perma 3/2017 sehingga tidak terbentuk pemahaman yang baik, maka kita tidak bisa terlalu berharap pada penerapannya. Karena pada faktanya Perma 3/2017 selama ini tidak menjadi panduan bagi hakim dalam menyelenggarakan persidangan PBH.

Terkecuali jika ada bagian-bagian dalam muatan Perma 3/2017 yang sama/ mirip dengan peraturan yang sudah diaplikasikan selama ini sehingga sudah dijalankan oleh hakim dan penerapannya juga bukan dikhususkan bagi PBH. Contohnya yakni cara bertanya dan pertimbangan riwayat kekerasan. Pengecualian lain adalah bahwa hakim perempuan lebih sensitif dengan kondisi PBH walau belum menjadi jaminan bahwa hakim perempuan paham akan kebutuhan PBH karena yang terjadi lebih kepada proyeksi kondisi dan kebutuhan hakim perempuan itu sendiri kepada kondisi dan kebutuhan PBH. Proyeksi semacam ini lebih sulit terjadi dalam diri hakim laki-laki yang membuat mereka tidak memiliki sensitivitas yang sama. Itulah mengapa riwayat seksual PBH menjadi dilema bagi para hakim baik laki-laki dan perempuan karena seksualitas perempuan gagal mereka hayati karena sejauh para hakim masih menghayati norma-norma masyarakat tentang seksualitas perempuan, maka perempuan dengan riwayat seksual tetap distigma negatif. Perbedaan perlakuan dan pertimbangan pada PBH yang hamil atau memiliki bayi lebih karena empati para hakim kepada (jabang) bayi dan bukannya kepada PBH.

Dari sisi pendamping yang selama ini menghadiri persidangan sejak diberlakukannya Perma 3/2017, mayoritas muatan Perma belum baik pemenuhannya oleh sistem peradilan pidana. Kecuali tentang pertimbangan riwayat kekerasan. Para pendamping memiliki kapasitas dan potensi yang besar untuk dilibatkan dalam penerapan Perma 3/2017 karena walaupun para hakim menilai bahwa kunci keberhasilan perkara ada di Jaksa dan advokat/penasihat hukum, selama ini pendamping-

lah yang lebih dekat dengan PBH dan seringkali pendamping diandalkan perannya untuk membantu proses persiapan persidangan. Sedangkan di dalam ruang sidang, walau pendamping dilihat hakim hanya duduk diam di dekat korban, pendamping pun bisa berkontribusi lebih jauh bila jelas diatur dan dijamin peran sertanya di dalam ruang sidang.

Untuk PBH dengan disabilitas dan kondisi khusus lainnya, Ahli, penerjemah dan tenaga khusus terlatih lainnya masih rendah sekali keterlibatannya. Sistem peradilan pidana harus memikirkan lagi dengan lebih serius bagaimana caranya kehadiran dan peran mereka bisa lebih ditingkatkan.

Sekumpulan pengalaman negatif selama penyelenggaraan sidang audio-visual di masa pandemi perlu dikaji dan diupayakan solusinya. Konteks kepulauan Maluku dapat menuai manfaat yang besar dari penyelenggaraan sidang audio-visual bila didukung dengan sarana-prasarana yang memadai dan strategi yang mampu menjawab tantangan lapangan.

b. Pembelajaran terkait Pengalaman Implementasi PERMA 3/2017

Untuk memastikan percepatan penerapan Perma 3/2017, tentunya Perma ini harus disosialisasikan dan diinternalisasi dengan baik di jajaran hakim. Kegiatan peningkatan kapasitas juga harus dipastikan terjadi. Jika terkendala sumber daya yang terbatas dan untuk lebih memastikan tingkat keberhasilannya, maka fokus pertama peningkatan kapasitas adalah kepada Hakim perempuan. Sikap pasif dan menunggu yang selama ini dihayati oleh Hakim perlu dikikis karena keadilan tidak pasif dan menunggu. Keadilan juga tidak bersifat teknis-prosedural dan rutin. Keterlibatan jaksa, kuasa/penasihat hukum, pendamping, ahli, tenaga khusus lainnya perlu ikut menjadi fokus dalam upaya percepatan penerapan Perma 3/2017. Konteks Maluku yang kepulauan bisa sangat diuntungkan oleh penyelenggaraan sidang audio-visual.

2. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap Mahkamah Agung RI

Dari seluruh temuan pemantauan Perma 3/2017 di PN Ambon dan PT Ambon, dirumuskan sekumpulan rekomendasi terhadap Mahkamah Agung RI, diantaranya:

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi Perma 3/2017 di seluruh jajaran peradilan pidana.
- 2) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait penerapan Perma 3/2017.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi khusus tentang penerapan Perma 3/2017
- 4) Mengadakan adaptasi sistem pendataan PBH korban maupun PBH pelaku yang mudah diakses.
- 5) Membuat aturan pelaksana tentang peran dan hak pendamping di persidangan PBH
- 6) Memperkuat dan mempercepat penerapan Perma Sidang audio-visual di Maluku
- 7) Menambah jumlah Hakim perempuan di Maluku
- 8) Membentuk tim khusus Hakim PBH di PN Ambon dan PT Ambon
- 9) Mengadakan ruang sidang/ruang khusus untuk PBH
- 10) Negara wajib menyediakan **juru penerjemah khusus** untuk korban dengan disabilitas.

b. Rekomendasi Terhadap Para Pihak Relevan

Rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah:

- 1) Mengambil peran *leading-sector* untuk mendukung percepatan penerapan Perma 3/2107.
- 2) Membuat direktori lembaga pendampingan PBH, Ahli, penerjemah, tenaga khusus terlatih lainnya untuk nantinya diserahkan ke seluruh PN di wilayah Provinsi Maluku.
- 3) Memperjelas pembagian tugas pemulihan PBH agar tidak bertumpu ke lembaga pendampingan saja.
- 4) Mengalokasikan dana untuk akses pendampingan PBH.
- 5) Perda Bantuan Hukum harus direalisasikan kebijakan anggarannya.

Rekomendasi terhadap Pengadilan Negeri:

- 1) Bila direktori lembaga pendampingan PBH, Ahli, penerjemah, tenaga khusus terlatih lainnya sudah ada, disirkulasikan di dalam lingkungan PN Ambon.
- 2) Mengadakan ruang sidang/ruang khusus untuk PBH
- 3) Sebagai pihak yang ikut menandatangani MoU SPPT-PKKTP, menyampaikan dengan sebaik-baiknya secara internal di dalam jajarannya mengenai tanggung jawab pokok yang diamanatkan di dalam MoU ini.
- 4) Sidang *online* harus memastikan bahwa PBH pelaku bisa didampingi oleh Advokat dan pendampingnya di ruangan yang sama.
- 5) Untuk setiap PBH diakomodir haknya atas ganti kerugian

Rekomendasi terhadap Kemenkumham:

Tidak membatasi bantuan hukum bagi pelaku, tetapi juga untuk korban.

Buku ini merupakan laporan penelitian dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di wilayah Maluku Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 di Maluku. Kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 serta mendukung kerja-kerja pendamping PBH khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id
http://www.komnasperempuan.or.id

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

